



PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **APNER MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 57 Tahun, Pendidikan SMP, Status Kawin, Tanggal Lahir 13 November 1959, Alamat Desa Kumu, Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT I**;
2. **JOHANIS HIWOY**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 71 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, Status Kawin, Tanggal Lahir 27 November 1946, Alamat Desa Kumu, Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT II**;

Dalam hal ini Pengugat I dan Pengugat II memberikan kuasa pada **ARISDO FERNANDO SILALAH, SH dan MELKI HEROL PASOMBAH, SH., M.Hum** Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad/ Law Office “**AF SILALAH & PARTNERS**” beralamat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi utara sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 50/SK.Prak/2018/PN.Amr. dalam hal ini juga memberikan Kuasa Substitusi dari **ARISDO FERNANDO SILALAH, SH** pada **ANDREF SUPRATMAN PAPUDO, SH** yang juga telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 145/SK.Prak/2018/PN.Amr.

L a w a n :

1. **ARIANCE MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Umur 69 Tahun, Tanggal Lahir 25 Juli 1948, Status Cerai Hidup, Alamat Desa Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ALTJE MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Umur 69 Tahun, Tanggal Lahir 25 Juli 1948, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
3. **WILEM MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 64 Tahun, Tanggal Lahir 14 April 1953, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;
4. **NICO MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Umur 56 Tahun, Tanggal Lahir 30 Juli 1961, Status Kawin, Alamat Desa Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;
5. **FREDY THOMAS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Umur 44, Tanggal 6 Februari 1974 , Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V**;
6. **LENY THOMAS**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Umur 48 Tahun , Tanggal 6 Januari 1970, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI**;
7. **MARTJE THOMAS**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Umur 37 Tahun , Tanggal 2 Maret 1980, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga II, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII**;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 2 dari 71 hal.



8. **SOPHIA MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 40 Tahun, Raprap Tanggal 8 Maret 1978, Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII**;
9. **SAMSON MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 35 Tahun, Kumu Tanggal 8 September 1982, Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IX**;
10. **YUNAEDI MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 33 Tahun, Kumu Tanggal 10 Juni 1984, Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT X**;
11. **RUNALDO MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 30 Tahun, Kumu Tanggal 6 November 1987, Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XI**;
12. **DELVI MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 28 Tahun, Kumu Tanggal 15 Desember 1989, Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XII**;
13. **ANNI MANGUNDAP**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Umur 53 Tahun, Tanggal Lahir 18 Mei 1964, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XIII**;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 3 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **MATTAN LOMBO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 45 Tahun, Tanggal Lahir 05 Mei 1972, Status Kawin, Alamat Desa Rap-Rap Jaga V, Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XIV**;
15. **HERLING KURES**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 72 Tahun, Tanggal Lahir 24 November 1945, Status Kawin, Alamat Desa Poopoh Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XV**;
16. **VINTJE KURES**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Umur 74 Tahun, Tanggal Lahir 20 Oktober 1943, Status Kawin, Alamat Desa Poopoh Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XVI**;
17. **ERENTS PANDELAKI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 79 Tahun, Tanggal Lahir 07 Desember 1938, Status Cerai Mati, Alamat Desa Poopoh Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XVII**;
18. **MARIANA PANDELAKI**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Umur 71 Tahun, Tanggal Lahir 05 Oktober 1946, Status Kawin, Alamat Desa Walewangko Jaga I, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XVIII**;
19. **ALEX PANDELAKI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 68 Tahun, Tanggal Lahir 24 April 1949, Status Kawin, Alamat Desa Poopoh Jaga VI, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XIX**;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 4 dari 71 hal.



20. **FRITS PANDELAKI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Umur 64 Tahun, Tanggal Lahir 01 Mei 1953, Status Kawin, Alamat Desa Ranowanko Jaga VI, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XX**;
21. **FREKE IBRAHIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 41 Tahun, Tanggal Lahir 03 Mei 1976, Status Kawin, Alamat Desa Rap-rap Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**;
22. **ANTIPATER KAUMBUR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 54 Tahun, Tanggal Lahir 06 April 1963, Status Kawin, Alamat Desa Rap-rap Jaga II, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II**;
23. **FARENHAID TATONTOS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 73 Tahun, Tanggal Lahir 13 Februari 1944, Status Kawin, Alamat Desa Rap-Rap Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT III**;
24. **MAXI KAMANGSING**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur Tahun, Tanggal Lahir 19 Maret 1969, Status Kawin, Alamat Desa Rap-Rap Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT IV**;
25. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DI AMURANG, Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN TATAPAAAN** beralamat di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 5 dari 71 hal.



Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT V;**

26. **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DI AMURANG, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN TATAPAAAN DI PASLATEN, Cq. KEPALA KANTOR HUKUM TUA DESA RAP-RAP** beralamat di Desa Rap-Rap Jaga IV, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT VI;**

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI memberikan Kuasa pada :

- 1. JEMMY H. LELET, SH.;**
- 2. FRIEDA E. RORINGKON, SH.;**
- 3. LESLY G. MAMBU, SH, MTh.;**

semuanya advokad/Pengacara pada Lembaga bantuan hukum JEMMY LELET, SH & ASSOCIATES Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 56/SK.Prak/2018/PN.Amr.

Sedangkan Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX memberikan Kuasa Pada Tergugat XV HERLING KURES dengan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 02/PEN.SK.INSID/2018/PN.Amr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 20 Maret 2018 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2018/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah salah satu ahli waris dari Dotu Amelius Kures dan Penggugat II adalah salah satu ahli waris sah dari Dotu Hendrik Poluan;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 6 dari 71 hal.



2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai surat kuasa dari ahli waris **Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap** untuk mewakili kepentingan hukum dalam perkara a quo;
3. Bahwa semasa hidup **Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap** telah kawin dan mempunyai keturunan sebagai berikut:

A. Dotu Hendrik Poluan kawin dengan Bertha Sambow memiliki anak :

- 1) Ariantji Poluan kawin dengan Chalis Mangundap memiliki anak :
 - a) Erasmus Mangundap kawin dengan Frida Tasik;
 - b) Dina Mangundap kawin dengan Markus Hiwoy memiliki anak :
 - i. **Johanis Hiwoy (Penggugat II)**
 - ii. Hander Hiwoy.
 - c) Chornela Mangundap kawin dengan Wem Saemah;
 - d) Altji Mangundap kawin dengan Koneng Manginsoa (suami I), dan Josias Barakia (suami II)

- 2) Anatje Poluan kawin dengan Johanis Rapar memiliki anak :
 - a) Agustina Rapar kawin dengan Frans Adam;

B. Dotu Amelius Kures kawin dengan Dorte Rares memiliki anak :

- 1) Ludia Kures (Meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan);
- 2) Yakob Kures kawin dengan Karlina Manampiring memiliki anak :
 - a) Ema Kures kawin dengan Yosephus Pandelaki memiliki anak :
 - i. Agustina Pandelaki (meninggal dunia);
 - ii. **Erents Pandelaki (Tergugat IX);**
 - iii. **Mariana Pandelaki (Tergugat X);**
 - iv. **Alex Pandelaki (Tergugat XI);**
 - v. **Frits Pandelaki (Tergugat XII);**
 - vi. Victor Pandelaki (meninggal dunia);
 - b) Yunus Kures Kawin dengan Agustina Warii memiliki anak :
 - i. **Herling Kures (Tergugat VII);**
 - ii. **Vince Kures (Tergugat VIII);**
- 3) Helena Kures menikah sebanyak dua kali yaitu kawin dengan Bastian Sambow (suami I) dan Dotu Wilhelmus Mangundap (suami II) :

Anak dari suami ke-I Bastian Sambow:

- a) Neltje Sambow kawin dengan Urlik Turambi mempunyai anak :
 - i. Min Turambi;
 - ii. Sartje Turambi;
 - iii. Jacob Turambi;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 7 dari 71 hal.



iv. W.G. Turambi;

b) Kristian Sambow kawin dengan Yohana Thomas mempunyai anak:

- i. Matilda Sambow;
- ii. Karel Sambow;
- iii. Paulus Sambow;
- iv. Derek Sambow;
- v. Petrus Sambow;
- vi. Gertji Sambow;
- vii. Simon Sambow;

C. Dotu Wilhelmus Mangundap kawin dengan Helena Kures (suami II) memiliki anak :

- 1) Derek Mangundap (Meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan);
- 2) Samuel Mangundap kawin dengan Anatje Lahiang mempunyai anak :
 - i. Ludia Mangundap;
 - ii. Rosali Mangundap;
 - iii. Martha Mangundap;
 - iv. **Apner Mangundap (Penggugat I);**
 - v. Frets Mangundap;
 - vi. Ernest Mangundap;
 - vii. Felma Mangundap;
- 3) Karel Mangundap kawin dengan Min Londoh mempunyai anak :
 - i. Halena Mangundap (meninggal dunia) dan memiliki anak, yaitu:
 - **Fredy Thomas (Tergugat V)**
 - **Leny Thomas (Tergugat VI)**
 - **Martje Thomas (Tergugat VII)**
 - ii. **Ariance Mangundap (Tergugat I);**
 - iii. **Altje Mangundap (Tergugat II);**
 - iv. Wilhelmus Mangundap (meninggal dunia) dan memiliki anak, yaitu :
 - **Sophia Mangundap (Tergugat VIII)**
 - **Samson Mangundap (Tergugat IX)**
 - **Yunaedi Mangundap (Tergugat X)**
 - **Rinaldo Mangundap (Tergugat XI)**
 - **Delvi Mangundap; (Tergugat XII);**

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 8 dari 71 hal.



v. Willem Mangundap (Tergugat III);

vi. Nico Mangundap (Tergugat IV);

vii. Anni Mangundap (Tergugat V);

4. Bahwa semasa hidup Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap selain memiliki ahli waris sebagaimana yang disebutkan diatas, juga mempunyai/memiliki harta warisan berupa Tanah Perkebunan dengan Luas tanah $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan namun tercatat dalam Buku register Desa Kumu Kabupaten Minahasa dengan batas-batas :

- Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
- Timur : Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
- Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
- Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;

Selanjutnya disebut sebagai....."Objek Sengketa";

5. Bahwa objek sengketa sampai sekarang ini **belum dibagi waris** kepada para ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap;
6. Bahwa pada Tahun 1950 objek sengketa oleh Samuel Mangundap (orang tua Penggugat I) dan Karel Mangundap (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) dipinjamkan kepada Karel Lamia dan dipakai untuk menanam padi dan jagung sampai Tahun 1985 selanjutnya pada saat objek sengketa akan diambil kembali oleh Karel Mangundap untuk dipergunakan, tetapi objek sengketa sudah tidak dikembalikan oleh Karel Lamia dengan alasan bahwa Karel Lamia telah membeli objek sengketa pada Tahun 1951, yang nyata-nyatanya bahwa Karel Lamia hanya meminjam untuk menggarap objek sengketa berdasarkan Surat Kuasa Pinjam-Pakai Lahan yang diberikan oleh Samuel Mangundap dan Karel Mangundap;
7. Bahwa akibat penguasaan Karel Lamia tersebut sehingga tanah objek sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Tondano dan untuk mewakili keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap maka keluarga memberikan kuasa secara tertulis kepada Karel Mangundap untuk menjadi perwakilan keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap atas objek sengketa di Pengadilan Negeri Tondano;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 9 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri No:06/Pdt.G/1995/PN.Tdo jo Putusan Pengadilan Tinggi No: 217/PDT/1995/PT.MDO) jo Putusan Mahkamah Agung No 2427.K/PDT/1996 pada pokoknya memberikan Putusan bahwa Karel Mangundap dalam hal ini mewakili keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap berhak atas objek sengketa sehingga pada Tanggal 22 Agustus 2002 objek sengketa telah dilakukan eksekusi;
9. Bahwa setelah tanah sengketa telah dilakukan eksekusi selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh Karel Mangundap dan saat ini dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I s/d Tergugat XII padahal sebagaimana diketahui Karel Mangundap hanya diberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum keluarga besar Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap dalam mengurus kepentingan dalam persidangan atas obyek sengketa dan bukanlah untuk memiliki atau memberikan hak kepemilikan atas tanah sengketa dengan demikian adanya niat tidak baik dari Tergugat I s/d Tergugat XII;
10. Bahwa selain itu tanah sengketa telah disewakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, serta tanah sengketa juga telah Diberikan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII kepada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI guna dipakai sebagai Lapangan Desa sampai dengan saat ini, tanpa sepengetahuan ahli waris lain dari keluarga besar Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap termasuk Penggugat I dan Penggugat II;
11. Bahwa karena masih adanya hubungan keluarga antara oleh karenanya permasalahan tanah sengketa pernah diselesaikan di pemerintah Desa Rap-Rap antara Penggugat I, Tergugat I s/d Tergugat XII termasuk juga Tergugat XV, Tergugat XVI Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX (yang mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik dari Dotu Amelius Kures);
12. Bahwa terdapat surat-surat atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa dalam hal ini ditandatangani Tergugat XIV atas nama Tergugat I s/d Tergugat XII sehingga surat-surat atas tanah sengketa tersebut digunakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII seakan-akan tanah sengketa adalah milik Tergugat I s/d Tergugat XII padahal tanah sengketa tersebut belum dibagi waris;
13. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 10 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX atas tanah sengketa tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tanah sengketa adalah milik keluarga ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris;

14. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX mengakibatkan kerugian Materiil bagi ahli waris lain dari keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap termasuk Penggugat I dan Penggugat II, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
15. Bahwa agar Gugatan perkara a quo tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
16. Bahwa perlunya untuk memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 11 dari 71 hal.



perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan haruslah menyerahkan Tanah objek sengketa tersebut untuk dikembalikan menjadi milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap untuk dibagi waris;

17. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat beralasan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat melaksanakan putusan secara serta merta sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat kiranya **Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokok berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang terletak di Desa Raprap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas tanah $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dan tercatat/terdaftar dalam Buku register Desa Kumu, dengan batas-batas :
 - Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
 - Timur : Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan
 - Poluan;
 - Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
 - Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;
2. Memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari para Tergugat agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya tanah objek

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 12 dari 71 hal.



sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX adalah termasuk Ahli waris yang sah dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap;
4. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Raprap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas tanah $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dan tercatat/terdaftar dalam Buku register Desa Kumu Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas :
 - Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
 - Timur : Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
 - Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
 - Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;adalah harta peninggalan milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII yang telah menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris serta Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Dotu Amelius Kures adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris lainnya dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap termasuk Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menetapkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa atas nama Tergugat I s/d Tergugat XII yang dikeluarkan oleh Tergugat XIV adalah tidak sah dan tidak mengikat;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 13 dari 71 hal.



7. Menetapkan surat kuasa yang diberikan oleh para ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap untuk mewakili seluruh ahli waris kepada Karel Mangundap atas tanah sengketa adalah sah dan mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, , Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada seluruh ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk dibagi waris;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, , Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II serta ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap lainnya;
10. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
11. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat I dan Penggugat II mohon keadilan yang seadil-adilnya. EX AEQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Maret 2018 Para Penggugat hadir Kuasanya dalam Tergugat XV sampai dengan Tergugat XX juga hadir kuasanya sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa Hukum yang sah sehingga Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dan Turut Tergugat I sampai Turut

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 14 dari 71 hal.



Tergugat VI untuk hadir di dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan pada saat persidangan tanggal 11 April 2018 Para Penggugat hadir melalui Kuasa Hukumnya untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI juga hadir melalui Kuasa hukumnya maka Majelis Hakim berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka melanjutkan dengan proses persidangan selanjutnya dimana berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dengan menggunakan bantuan Mediator di luar Pengadilan dengan biaya dibebankan pada Para Pihak atau dapat pula menyelesaikan sengketa secara damai dengan Hakim Mediator yang ditunjuk dan dipilih sendiri oleh para pihak dengan tidak dibebankan biaya ;

Menimbang bahwa para pihak pada akhirnya memilih dan menunjuk Mediator yaitu Hakim Mediator yang telah bersertifikasi Bapak **DONNY, SH.** sehingga Majelis Hakim menetapkan **DONNY, SH** Hakim Pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Mediator untuk mendampingi dan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa perdamaian dari kedua belah pihak melalui mediasi tidak tercapai sebagai mana dilaporkan oleh Hakim sebagai Mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 2 Mei 2018 karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan :

DALAM KONVENSI :

A. EKSEPSI :

1. Bahwa, Gugatan Penggugat kurang jelas/kabur (Obscuur Libel) karena menghubungkan pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa ;
2. Bahwa, objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah jelas milik Karel Mangundap yang diberikan oleh Welhelmanus Mangundap yang adalah Ayah kandung dari Karel Mangundap, dan sudah memiliki keputusan mutlak mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427/K/PDT/1996 tanggal 09 Maret 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 217/PDT/1995/PT MDO tanggal 12 April 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.TDO tanggal 18 Mei 1995, bahkan

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 15 dari 71 hal.



sudah dilakukan Eksekusi dan objek sengketa sudah diserahkan oleh Pengadilan dan sudah dikuasai oleh Ahli waris dari Karel Mangundap ;

3. Bahwa juga sebagian tanah objek sengketa sudah dihibahkan oleh Para Tergugat kepada Pihak POLRES Minahasa Selatan dan sudah dikuasai oleh POLRES Minahasa Selatan namun pihak POLRES tidak digugat ;
4. Bahwa secara hukum penanganan kasus ini oleh kuasa hukum dari Penggugat Apner Mangundap dan Johanis Hiwoy adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sebab pada gugatan halaman 5 butir angka 2 menyatakan "bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai surat kuasa dari ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap untuk mewakili kepentingan hukum dalam perkara a Qua tetapi sampai perkara ini memasuki persidangan tahap jawaban ini, Penggugat dan kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan Surat kuasa Substitusi dari Ahli waris Dotu-dotu yang dimaksud bahkan gugatan ini telah pernah diajukan yakni dalam perkara No. 113/Pdt.G/2018/PN.Amr, yang telah diputuskan pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat dan kuasa hukumnya tidak dapat memperlihatkan Surat kuasa dari ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang diberikan kepada Para Penggugat I Apner Mangundap dan Penggugat II Johanis Hiwoy yang telah di Substitusikan kepada Kuasa Hukumnya yakni Advokat/Pengacara ;
5. Bahwa, Gugatan Penggugat adalah kabur tidak cermat dan banyak kekeliruan seperti pada halaman 6 dan 7 gugatan Penggugat mencantumkan bahwa Erenst Pandelaki (Tergugat IX) dan pada halaman 7 butir 3 iv tertulis Samson Mangundap (Tergugat IX) juga dan masih banyak lagi Tergugat yang ditulis dalam gugatan seperti Tergugat VIII, IX, X dan XI semuanya ada 2 orang, olehnya gugatan seperti ini patutlah di tolak atau dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa Para Penggugat tidak patut menggugat turut Tergugat V selaku Camat Tatapaan dan Turut Tergugat VI selaku Hukum Tua Desa Rap-Rap tidak ada hubungan apapun dengan tanah sengketa dan para Penggugat, dan tidak menguasai objek sengketa ;
7. Bahwa Penggugat I tidak punya kualitas hukum mengajukan gugatan atas nama ahli waris dari Samuel Mangundap, karena ternyata Samuel Mangundap dan Anatje Lahiang ibu kandung dari Apner Mangundap Penggugat I tidak menikah, sehingga jelas Penggugat I hanya berhak mewaris dari pihak ibunya dan tidak berhak mewaris dari Samuel Mangundap karena ternyata Penggugat I adalah

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 16 dari 71 hal.



anak di luar nikah, dan sampai sekarangpun Penggugat I tidak dapat membuktikan dirinya adalah ahli waris dari Samuel Lihang ;

8. Bahwa Penggugat II tidak berkepentingan dan tidak ada hubungannya dengan objek tanah sengketa milik Karel Mangundap sedangkan Penggugat II atau Dotunya Hendrik Poluan tidak ada hubungan hukum sedikitpun dengan tanah objek sengketa ;

B. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya kami Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV serta Turut Tergugat I, II, IV, V dan VI, menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang akan diakui secara tegas dan jelas ;
2. Bahwa, semua dalil-dalil kami dalam eksepsi diatas adalah juga merupakan dalil-dalil yang dipergunakan dalam pokok perkara ini dan semuanya dianggap telah terulang dan termuat dengan sendirinya ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5, 6, dan butir 7 butir angka 1, 2, dan 3 secara tegas kami tolak karena tidak ada hubungannya dengan Objek sengketa dan juga kami tidak tahu bagaimana hubungannya dari Dotu-dotu yang disebutkan Para Penggugat apakah kakak beradik atau bagaimana tetapi tidak mungkin kakak beradik karena nama marga atau fam atau nama besar mereka saja sudah berbeda tidak sama, olehnya kami menyatakan menolak karena tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan Objek tanah sengketa, kecuali Welhelmus Mangundap orang tua/Kakek dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII ahli waris utama dan sah yang adalah pemilik sejak awal yang melakukan perombakan terhadap Objek tanah sengketa ;
4. Bahwa, dalil Gugatan halaman 8 butir 4 secara tegas kami tolak jika dikatakan tanah sengketa adalah milik 3 Dotu, Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap, karena yang sebenarnya tanah sengketa asal mulanya adalah milik dari Wilhelmus Mangundap yang diturunkan kepada ahli waris utamanya yang pada waktu itu masih hidup adalah karel Mangundap dan setelah Karel Mangundap meninggal dunia diturunkan kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII ;
5. Bahwa dalil gugatan halaman 8 butir 5 secara tegas kami tolak karena tidak benar milik 3 Dotu.
Bahwa yang sebenarnya Dotu Hendrik Poluan hanya saudara angkat yang tidak sah dan tidak ada hubungan darah dengan Dotu Wilhelmus Mangundap,

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 17 dari 71 hal.



sedangkan Dotu Amelius Kures jelas terurai dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 huruf B pada uraian 1, 2 dan 3 bahwa anak ketiga (3) dari Dotu Amelius Kures bernama Helena Kures menikah pertama dengan Bastian Sambouw dan pada halaman 7 bagian huruf (C) Helena Kures menikah kedua dengan Wilhelmus Mangundap (Pemilik utama dan awal tanah sengketa) dan mendapatkan 3 orang anak yakni :

1. Derek Mangundap meninggal tanpa ada keturunan.
2. Samuel Mangundap (meninggal) hidup bersama kumpul kebo tanpa menikah dengan Anatje Lahiang (anak termasuk Penggugat I).
3. Karel Mangundap yang menikah dengan Min Londoh mendapat anak 7 orang, maka dari keturunan inilah yang adalah ahli waris yang utama dan sah menurut hukum dari Wilhelmanus Mangundap, karena asal-usul tanah sengketa adalah milik sah dari Wilhelmanus Mangundap yang ditinggalkan sebagai warisan kepada anaknya yang masih hidup pada waktu itu tahun 1995 yakni Karel Lamia yang diturunkan kepada para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII. Bahwa tidak mungkin harta warisan Wilhelmanus Mangundap naik ke atas ke Dotu Amelius Kures karena Amelius Kures adalah ayah kandung dari Helena Kures (Istri Wilhelmus Mangundap), sebab Wilhelmanus Mangundap dan Helena Kures dalam perkawinan mereka ada mempunyai anak keturunan yang ada saat ini adalah Tergugat I sampai dengan XIII ;
6. Bahwa, dalil gugatan halaman 8 butir angka 6 secara tegas kami tolak karena tidak benar, sebab yang meminjamkan tanah sengketa kepada Karel Lamia sesuai dengan bukti yang dipertimbangkan dalam keputusan yang sudah mutlak yakni keputusan Mahkamah Agung No. 2427K/PDT/1996 jo Putusan No. 217/PDT/1995/PT.Mdo jo Putusan No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo yakni Karel Mangundap yang meminjamkan dan tidak pernah ada nama Samuel Mangundap dalam pembuktian perkara tersebut dan ternyata Karel Lamia berniat menguasai tanah sengketa, maka Karel Mangundap telah menggugatnyanya pada Tahun 1995 dan dibenarkan dan dimenangkan oleh Pengadilan bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan dan objek sengketa telah diserahkan secara resmi kepada ahli waris Karel Mangundap yang memohon pelaksanaan Eksekusi tersebut ;
7. Bahwa dalil gugatan halaman 8 butir angka 7 secara tegas kami tolak karena tidak benar Karel Mangundap ada menerima kuasa secara tertulis dari Keluarga Duto Hendrik Poluan dan Dotu Amelius Kures untuk mengajukan perkara objek sengketa ke Pengadilan Tondano, karena tidak pernah ada surat Kuasa tertulis

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 18 dari 71 hal.



di dalam persidangan perkara No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo, sehingga jika ada nanti surat kuasa yang di dalilkan Para Penggugat dalam butir 7 gugatan ini maka jelas itu adalah palsu, dan kami akan melaporkan tentang pemalsuan tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses secara hukum pidana yakni pemalsuan surat-surat ;

8. Bahwa dalil gugatan halaman 9 butir angka 8 secara tegas kami tolak karena bohong dan tidak benar, jika ada coba Penggugat sebutkan di halaman berapa ada tertulis nama Dotu, karena dalam semua keputusan Pengadilan Negeri No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo dan Keputusan Pengadilan Tinggi No. 217/PDT/1995/PT.MDO maupun Putusan Mahkamah Agung RI No.2427K/PDT/1996 tanggal 9 Maret 2000, tidak pernah ada kalimat atau kata yang tertulis nama Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Amelius Kures ;
9. Bahwa dalil gugatan halaman 9 butir 9 secara tegas kami tolak karena bohong dan tidak benar Penggugat mengatakan bahwa setelah dilaksanakan Eksekusi tanah sengketa dikuasai oleh Karel Mangundap padahal pelaksanaan Eksekusi saat itu Karel Mangundap telah meninggal dunia, sehingga Pengadilan menyampaikan kepada kami Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII sebagai ahli waris untuk meneruskan perkara tersebut dan kami sebagai ahli waris dari Karel Mangundap yang mengajukan permohonan Eksekusi diwakili oleh Nico Mangundap salah satu Tergugat yakni Tergugat IV dan hasil eksekusi diserahkan secara resmi oleh Pengadilan kepada Nico Mangundap sebagai yang mewakili ahli waris ;
10. Bahwa, dalil gugatan halaman 9 butir 11 dan 12 secara tegas kami tolak karena tidak benar dan juga dalil-dalil tersebut tidak mempunyai nilai hukum, bahkan kami Tergugat I sampai Tergugat XIII tidak perlu surat-surat yang lain tentang objek tanah sengketa karena Keputusan Pengadilan yang sudah mutlak berkekuatan Hukum tetap adalah diatas segala-galanya dalam arti pemerintah desa Rap-Rap dalam hal ini Turut Tergugat VI harus tunduk dan harus melaksanakan isi Keputusan Pengadilan yang sudah ada bahkan sudah dieksekusi walaupun mungkin ada keberatan-keberatan dari Para Penggugat maka Pemerintah setempat tidak boleh melawan melainkan harus tunduk pada putusan Pengadilan ;
Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 18 Mei 1995 No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo yang telah dikuatkan oleh tingkat banding dan Kasasi bahkan telah dieksekusi, telah dipertimbangkan menurut hukum berdasarkan bukti-bukti yang sangat akurat dan otentik terlebih berdasarkan keterangan

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 19 dari 71 hal.



beberapa orang saksi yang adalah mantan-mantan Hukum Tua di mana lokasi tanah sengketa terletak dan mereka yang terlihat secara langsung yang mengetahui dengan jelas bahwa tanah sengketa adalah milik sah dari Wilhelmus Mangundap ;

11. Bahwa, dalil gugatan halaman 9 butir 10 secara tegas kami tolak karena tidak benar diberikan kepada Turut Tergugat V dan VI karena di tanah lokasi sengketa kenyataannya tidak ada lapangan Desa dan yang ada sebenarnya sebagian dari Objek tanah sengketa telah kami Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII bahkan secara cuma-cuma kepada pihak Kepolisian Resort Manahasa Selatan bahkan sudah diterbitkan hak Kepemilikan ;

12. Bahwa dalil gugatan halaman 10 dan seterusnya butir 13, 14, 15, 16 dan 17 secara tegas kami tolak karena tidak berdasar hukum, dan kami Tergugat I sampai dengan XIII, tetap berpegang pada keputusan Pengadilan yang sudah mutlak dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah memutuskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari ayah kami Karel Mangundap, dan telah diserahkan secara resmi menurut hukum kepada kami telah menjadi milik yang sah.

Olehnya dkepada pihak baik keputusan hallil para Penggugat butir 14 yang mengatakan bahwa kami melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak pantas membayar ganti rugi karena kami berdasarkan keputusan Pengadilan sehingga tidak dapat dikatakan mealkukan perbuatan melawan hukum, dan juga terhadap tanah sengketa tidak dapat diletakkan Sita Jaminan karena kepemilikan dan penguasaan kami Tergugat I sampai XIII atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum dan dilindungi oleh hukum ;

13. Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan dan jelaskan di atas maka adalah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia Terhormat, untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas haruslah dipandang termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan jawaban para tergugat dalam pokok perkara ini ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa selain kami Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat V dan VI mengajukan jawaban dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara, maka kami juga mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi yang sekarang ini menjadi tergugat Rekonvensi.-

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 20 dari 71 hal.



2. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi dan pokok perkara adalah juga merupakan dalil-dalil yang akan kami gunakan dalam Rekonvensi ini dan dianggap telah terulang dengnan sendirinya ;
3. Bahwa, objek tanah yang terletak di Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan (dahulu Tumpaan) Minahasa Selatan (dahulu Minahasa) di tempat bernama Nojo/Gunung Tolu dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara dengan Rawa Laut dan Kapoyos.
Timur dengan Sungai kilat, Rano wailan, rumondor, Balahai Worung dan Poluan.
Selatan dengan Budiman, sungai arakan.
Barat dengan Sungai Arakan s. Tiwouw
Adalah sah milim Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I sampai dengan XIII sesuai keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi dan diserahkan oleh Pengadilan kepada ahli waris dari Karel Mangundap yakni Tergugat I sampai dengan XIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa, keputusan Pengadilan Negeri Tondano No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo dan Keputusan Pengadilan Tinggi No. 217/PDT/1995/PT.MDO tanggal 12 April 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2427K/PDT/1996 tanggal 9 Maret 2000 dan berita acara eksekusi dan penyerahan objek sengketa kepada pemilik yakni Karel Mangundap dan ahli warisnya yakni Para Penggugat Rekonvensi, semuanya adalah sah dan mengikat menurut hukum dan harus dipertahankan dan tidak boleh dibatalkan ;
5. Bahwa sejak para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan perkara ini ke Pangadilan Negeri Amurang ada banyak orang yang masuk ke lokasi tanah sengketa menduduki dan menguasai tanah objek sengketa dan meraka adalah orang-orang suruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, olehnya berdasarkan hasil pelaksanaan eksekusi maka tanah sengketa yang dahulunya dikuasai oleh Oknum yang bernama Karel Lamia dan telah diserahkan secara resmi kepada Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat I samapi XIII Konvensi sebagai ahli waris dari Karel Mangundap selaku pemilik melalui Eksekusi dari Pengadilan Negeri Tondano (dahulu desa Rap-Rap masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano karena pengadilan Negeri Amurang perpecahan dari Pengadilan Negeri Tondano) dan sejak tanggal 22 Agustus 2002 tanah sengketa berdasarkan Surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 21 dari 71 hal.



Nomor 08/PEN.EKS/2002/PN.TDO telah diserahkan kepada para Penggugat Rekonvensi. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan eksekusi tersebut telah dijelaskan bahwa oleh karena objek sengketa telah diserahkan oleh Pengadilan kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Karel Mangundap maka pada bagian akhir berita acara Pelaksanaan Eksekusi di jual pemebritahuan kepada siapa yang tidak mentaati Eksekusi ini dan memasuki tanah sengketa kepadanya dapat dikenakan tindakan menurut hukum Pidana ;

6. Bahwa oleh karena ada orang-orang suruhan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi yang telah masuk ke lokasi objek tanah sengketa maka berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan adalah sangat berdasar hukum Pengadilan memerintahkan mereka untuk segera keluar dengan suka rela dan atau jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi telah menggugat turut tergugat V selaku Kepala Kantor Kecamatan Tatapaan dan turut tergugat VI selaku hukum tua desa Rap-Rap, dan menyatakan bahwa turut tergugat V dan VI ada menduduki tanah sengketa dengan membuat lapangan Desa pada hal tidak benar di lokasi sengketa ada lapangan desa, maka Turut Tergugat V dan VI yang adalah Pejabat Negara maka tuduhan dari Para Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik Pejabat Negara dan patut di hukum ;
8. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti auntekik yakni keputusan hukum mutlak dan eksekusi dari Badan Peradilan maka adalah sangat beralasan untuk dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding ataupun kasasi, serta juga menghukum Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan segala apa yang telah kami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan XIII Konvensi dan juga Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI uraikan dan jelaskan diatas maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I sampai XIII dan Turut Tergugat I sampai dengan VI ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur dan tidak jelas ;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 22 dari 71 hal.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan keputusan dari Badan Peradilan terhadap tanah sengketa yang pernah ada adalah mengikat secara hukum dan tidak dapat dibatalkan ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyatakan Turut Tergugat V dan VI sebagai Pejabat Negera terlibat dalam perkara ini ;
4. Menghukum kepada siapa saja yang saat ini berada dilokasi tanah sengketa tanpa seijin Para Penggugat Rekonvensi untuk segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengeluarkan orang-orang suruhannya dan atau siapa saja untuk tidak masuk dan atau menguasai tanah sengketa ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan Kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR : MOHON Keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat XV yang merupakan Kuasa Insidenstil dari Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XX juga mengajukan jawaban sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah adat pasini yang menjadi objek sengketa terletak di wilayah hukum Kepolisian desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan bernama lokasai Nojo Gunung Tolu/Kilat luas $\pm 747.871.75 \text{ M}^2$ batas-batas :

- Utara : Pantai
- Timur : Sungai Ranowailan/Kilat
- Selatan : Sungai Arakan/Hutan
- Barat : Sungai Arakan.

Adalah harta peninggalan milik dari Yakob Kures dan Karlina Manampiring Tergugat XV sebagai Ahli warisnya;

2. Bahwa berdasarkan buku register induk asli Desa Kumu bahwa tanah objek sengketa berisi kumpulan 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas total $\pm 747.871.75 \text{ M}^2$ dengan tercatat pemiliknya adalah Yakob Kures dan Karlina Manampiring (suami-istri) dan telah dikukuhkan dan diuraikan dalam Surat Keterangan Pemerintah Desa Kumu pada tanggal 23 Maret 2005 dan 31 Agustus 2011 sebagaimana terlampir ;
3. Bahwa, keterangan tanah objek sengketa ini adalah 80-85 % adalah harta sendiri/penghasilan/pendapatan bersama dari Yakob Kures dan Karlina

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 23 dari 71 hal.



Manampiring dan 15-20% adalah harta warisan dari orang tua Dotu Amelius Kures dan orang tua dari Karlina Manampiring yaitu Keluarga Liow Manampiring oleh sebab itu setelah Jacob Kures dan Karlina Manampiring wafat, harta ini diwariskan menurut garis keturunan yaitu Tergugat XV;

(Silsilah Dotu Amelius Kures dan Dorte Rares Terlampir)

4. Bahwa berdasarkan uraian data Johanis Hiwoy (Penggugat II) sebagai ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan tidak terbukti berhak atas tanah yang disengketakan ;
5. Bahwa, dalam kurun waktu tahaun 1915-1919 tanah objek sengketa sepenuhnya dikuasai oleh pemiliknya (Yakob Kures dan Karlina Manampiring) setelah meninggal dunia pengelolaan beralih pada ahli warisnya (Junus Kures, anak dari Yakon Kures dan Karlina Manampiring) pada Tahun 1950 Semuel Mangundap dan Karel Mangundap bermohon secara lisan kepada ahli waris untuk dapat menggarap tanah objek sengketa dengan pertimbangan keduanya berdomisili dekat dengan objek sengketa yaitu di desa kumu sedangkan ahli waris berdomisili di desa Poopoh cukup jauh dengan lokasi tanah tersebut selain itu karena masih ada hubungan keluarga, maka para ahli waris mengabulkannya untuk menggarap sekaligus menjaga tanah tersebut ;
6. Bahwa, kemudian dalam kurun waktu 1950-1985 Penggarap tanah objek sengketa dipindahtangani pada Karel Lamia atas dasar surat kuasa pinjam pakai yang diberikan oleh Karel Mangundap tanpa sepengetahuan dan izin daripada ahliwaris yang sah.

Pada saat surat kuasa pinjam pakai akan ditarik, oleh Karel Mangundap objek sengketa tidak diserahkan karena Karel Lamia mengatakan terhadap objek sengketa telah dibelinya padahal tidak ada jual beli antara Karel Lamia dengan Karel Mangundap. Dalam situasi tertekan Karel Mangundap mencari solusi agar tanah objek sengketa dapat dikuasainya kembali. Untuk diserahkan kepada para Ahli waris yang berhak untuk itu Karel Mangundap memohon kepada ahli waris untuk diberikan surat kuasa mewakili keluarga besar Amelius Kures untuk keperluan persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Selanjutnya setelah melalui persidangan hingga kasasi ternyata Putusan Pengadilan mengabulkan permohonan dari Kerel Mangundap, namun putusan Pengadilan selama ini tidak pernah diberitahukan kepada para ahli waris sah karena ternyata sebagaimana dalam gugatan angka 8, angka 9, angka 10 dan 12 objek sengketa seakan-akantelah menjadi miliknya padahal awal perselisihan antara Karel Lamia dan Karel Mangundap hanya soal pinjam pakai, lahan, keduanya bukan pemilik hanya sebagai penggarap;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 24 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 217/Pdt/1995/PN.Mdo Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2427.K/Pdt/1996, pada pokoknya dimenangkan oleh Karel Mangundap karena didukung dengan surat bukti nomor register dan surat kuasa dari Para ahli waris sehingga tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V disatu pihak dan di pihak lain putusan Pengadilan ini menjadi sumber inspirasi menggugat dari abner Mangundap (Penggugat I) dan Johanis Hiwoy (Penggugat II) padahal surat-surat bukti tidak lengkap kepemilikannya;
 8. Bahwa daftar surat-surat bukti register tanah yang diajukan Karel Mangundap dalam perkara perdata No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo tanggal 23 Maret 1995 tidak dilengkapi nama pemilik sebagaimana yang telah diutaikan pada awal surat inibahwa tanah objek sengketa adalah kumpulan dari 11 (sebelas) bidang tanah atau 11 (sebelas) nomor register pemiliknya adalah Yakob Kures dan Karlina Manampiring sesuai dengan buku induk register tanah pemerintah desa kumu, surat kepemilikan yang diajukan oleh Karel Mangundap hanya dibuat oleh camat Kabupaten Minahasa yang seharusnya diterangkan terlebih dahulu oleh pemerintah Desa Kumu kemudian dikukuhkan oleh Camat. Oleh sebab itu Mohon Majelis Hakim yang mulia memmbuka kembali bukti-bukti pemelikan masing-masing nomor register tanah objek sengketa kepada semua pihak yang berperkara agar semua menjadi jelas oleh karena patut dicurigai ada unsur pemalsuan nama pemilik tanah antara surat keterangan pemilikan dari Camat dibandingkan dengan nama pada Register Asli;
 9. Bahwa dalam kurun waktu 1949 hingga saat ini kami sebagai ahli waris dari Yakob Kures dan Karlina Manampiring, sangat dirugikan karena tidak lagi menikmati hasil kebun objek sengketa sebagai akibat ulah dari Karel Mangundap yang salah menggunakan Surat Kuasa dari ahli waris Karlina Manampiring;
- Dengan terjawabnya semua alasan-alasan, Penggugat I dan Penggugat II dan tergugat I,II,III,IV,V, mohon kepada Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Amurang Untuk :
1. Menetapkan gugatan dari Penggugat I, II adalah tidak sah;
 2. Menetapkan semua Surat Bukti yang di ajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak sah ;
 3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V tidak berhak atas harta warisan Dotu Amelius Kures karena harta peninggalan yang dicari dan dituntut oleh Penggugat I dan Tergugat I,II,III,IV,V adalah harta dari Helena

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 25 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kures, bukan harta dari pendapatan bersama sebagai suami istri sedangkan Wilhelmanus Mangundap adalah suami Kedua dari Helena Kures yang hidup bersama tanpa ikatan nikah yang sah sehingga pada ahli warisnya tidak berhak atas warisan jika ada Dotu Amelius Kures ;

4. Menetapkan tanah objek sengketa harta peninggalan dari ahli waris Yacob Kures dan Karlina Manampiring bukan milik dari waris Hendrik Poluan dan Wilhelmanus Mangundap ;
5. Menetapkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat XV adalah sah termasuk Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 10/Pid.B/2010/Pn.Amg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 119/PID/2010/Mdo Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 600K/PID/2011 dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Herling Kures alias Alo dalam upayanya membela hak-haknya dalam tanah objek sengketa ;
6. Menetapkan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh ahli waris Amelius Kures kepada Karel Mangundap untuk kepentingan Hukum dibatalkan demi hukum karena disalahgunakan ;
7. Menetapkan lahan objek sengketa dikosongkan / steril dari ahli waris Dotu Hendrik Poluan dan Wilhelminus Mangundap termasuk pihak-pihak penggarap atau siapapun yang tidak berhak dan mengembalikan penguasaan tanah objek sengketa kepad ahli waris Yakob Kures dan Karlina Manampiring ;
8. Menetapkan tuntutan ganti rugi maupun sita jaminan adalah sia-sia dan mohon dibatalkan.

Data pemilikan dari Dotu Amelius Kures dan Istri Dorte Rares (silsilah keluarga terlampir dalam jawaban ini) ;

9. Menghukum Para Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan Kuasa Para Tergugat Mengajukan Duplik secara sebagaimana juga terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya, maka dengan demikian proses jawab menjawab telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 26 dari 71 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I, II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7102151311590001 atas nama Apner Mangundap, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7102152905085751 atas nama kepala keluarga Apner Mangundap, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-2;
3. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 187/SK/KM/XI-2017, tertanggal 14 November 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 188/SK/KM/XI-2017, tertanggal 14 November 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 1977/5/1985, tertanggal 3 Januari 1985, surat bukti ini dipersidangan tanpa disesuaikan dengan aslinya, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-6;
7. Foto copy Surat Pembahagian, tertanggal 5 Januari 1982, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 4 Agustus 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 27 dari 71 hal.



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-8;

9. Print Foto Buku Register, surat bukti ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-9;

10. Print Foto Buku Register, surat bukti ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P1-10;

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7102152711470002 atas nama Johanis Hiwoy, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P2-1;

12. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7102152905085883 atas nama kepala keluarga Johanis Hiwoy, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P2-2;

13. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 043/SK/2001/IV/2005, tertanggal 12 April 2005, Foto copy Surat Keterangan Nomor : 044/SK/2001/IV/2005, tertanggal 12 April 2005, Foto copy Surat Keterangan Nomor : 045/SK/2001/IV/2005, tertanggal 12 April 2005, Foto copy Surat Keterangan Nomor : 046/SK/2001/IV/2005, tertanggal 12 April 2005, Foto copy Surat Keterangan Nomor : 047/SK/2001/IV/2005, tertanggal 12 April 2005, Foto copy Surat Keterangan Nomor : 048/SK/2001/IV/2005, tertanggal 12 April 2005, surat bukti ini dipersidangan tanpa disesuaikan dengan aslinya dan hanya disesuaikan dengan foto copy yang telah di stempel cap oleh Hukum Tua tertanggal 27 Mei 2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P2-3;

14. Foto copy Surat Kuasa, tertanggal 20 Agustus 2015, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P2-4;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 28 dari 71 hal.



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalinya juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SUPARMAN SINIPIRANG, :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah, batas-batas objek sengketa tersebut dan asal usul tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi diizinkan Penggugat I untuk mulai berkebun di tanah objek sengketa tersebut sejak tanggal 6 September 2017;
- Bahwa, yang saksi pernah mendengar di tanah objek sengketa bahwa ada pemberian tanah kepada Pemerintah Desa Rap-Rap melalui toa (pengeras suara) yang memberikan pengumuman di toa (pengeras suara) pada saat itu adalah Kepala Urusan Pemerintahan yang bernama Matheos Alen bahwa akan dilaksanakan kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2016 yang bertempat di tanah yang sedang disengketakan saat ini dan akan dibuat lapangan bola di atas tanah tersebut dan lapangan tersebut masih ada sampai saat ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Hukum Tua Desa Rap-Rap pernah mengatakan bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah Bapak Nico (Tergugat IV) kepada Pemerintah Desa Rap-Rap untuk dibuat lapangan bola ;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat saksi ada saat itu dan pada saat lewat lapangan sudah tidak ada tiang gawang karena Penggugat I yang menyuruh mencabutnya karena menurut keterangan Penggugat I lapangan bahwa tanah tersebut belum dibagi dan belum diketahui oleh ahli waris lain sehingga harus dicabut terlebih dahulu;
- Bahwa di daerah tersebut (Desa Rap-Rap) ada pengunungan yang disebut gunung Tolu yaitu Nojo yang merupakan sebutan umum untuk pegunungan di daerah tersebut tapi sudah tidak ada karena telah diratakan ;
- Bahwa, setahu saksi sejak lahir sampai saat ini yang menguasai tempat tersebut adalah Keluarga Balahai dan saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat apakah ada hubungan keluarga ;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 29 dari 71 hal.



- Bahwa Saksi pernah mendengar nama 3 (tiga) Dotu tersebut yaitu Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, Dotu Wilhelmus Mangundap dan Penggugat adalah salah satu keturunan dari 3 (tiga) Dotu tersebut ;

2. SAKSI JACOB SAMALANG ;

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini karena ada masalah sengketa tanah antara 3 (tiga) Dotu yaitu Dotu Kures, Dotu Mangundap, dan Dotu Poluan ;
- Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa setelah dilakukan pemekaran terletak di Desa Rap-Rap dengan luas tanah objek sengketa sekitar 70 hektar dengan batas-batas :
 - Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
 - Timur : Sungai Kilat, Sungai Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
 - Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
 - Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;
- Bahwa, saksi sebagai perangkat pemerintah desa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1996 dan sebagai Hukum Tua Desa Kumu tahun 1996 dan sebelumnya Saksi sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa, saksi bisa mengetahui perihal batas-batas dari tanah objek sengketa karena Saksi pernah memegang register tanah Desa Kumu sebagai perangkat Desa ;
- Bahwa, register tanah yang pernah saksi pegang adalah register tanah yang mencatat perihal objek sengketa milik 3 (tiga) Dotu, yaitu Dotu Kures, Dotu Mangundap dan Dotu Poluan;
- Bahwa, yang saksi ketahui Dotu Kures menikah dengan Dorte Rares dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama Ludia Kures, anak kedua bernama Yakob Kures, anak ketiga bernama Helena Kures ;
- Bahwa hubungan Herling Kures (Tergugat XV / Kuasa Tergugat XV – XX) dengan Dotu Kures yaitu anak dari Dotu Kures salah satunya Yakob Kures dimana mempunyai anak yang bernama Yunus Kures dan Herling Kures (Tergugat XV / Kuasa Tergugat XV – XX) adalah anak dari Yunus Kures ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Dotu Mangundap nama asli dari Dotu Mangundap yaitu Wilhelmus Mangundap yang mempunyai istri bernama Helena Kures yang merupakan anak ketiga dari Dotu Kures dimana Wilhelmus Mangundap

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 30 dari 71 hal.



- istrinya Helena Kures dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Derek Mangundap, Samuel Mangundap dan Karel Mangundap;
- Bahwa Derek Mangundap telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan dan Samuel Mangundap adalah orang tua dari Penggugat I sedangkan Karel Mangundap adalah orang tua dari Tergugat IV sehingga Penggugat I dan Tergugat IV merupakan saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi bisa mengetahui secara rinci perihal silsilah Dotu Kures dan Dotu Mangundap ini karena Saksi lahir di Desa Kumu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Dotu Poluan hanya sekedar mengetahui saja adanya Dotu Poluan yang nama asli dari Dotu Poluan yaitu Hendrik Poluan dan mempunyai istri bernama Berta Sambouw yang dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama Arianti Poluan dan anak yang kedua bernama Alti Poluan;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat II yang bernama Johanis Hiwoy dimana orang tuanya bernama Markus Hiwoy orang tua dari Markus Hiwoy yaitu Dina Mangundap dan orang tua dari Dina Mangundap yaitu Chales Mangundap ;
 - Bahwa, Samuel Mangundap dan Analce Lahiang dikaruniai 7 (tujuh) anak dalam perkawinan mereka yaitu : 7 (tujuh) orang anak. Anak yang pertama bernama Ludia mangundap, Rosali Mangundap, Martha Mangundap, Apner Mangundap, Frits Mangundap, Ernest Mangundap, Felma Mangundap ;
 - Bahwa, Karel Mangundap dan Min Londoh dikaruniai 7 (tujuh) anak dalam perkawinan mereka yaitu : Karel Mangundap dan Min Londoh dikaruniai) orang anak Helena Mangundap, Ariance Mangundap, Altje Mangundap, Wilhelmus Mangundap, Willem Mangundap, Nico Mangundap, Ani Mangundap;
 - Bahwa, saksi mengenal Karel Lamia adalah orang yang memakai tanah dari 3 (tiga) dotu dan saat ini Karel Lamia telah meninggal dunia dimana saksi pernah mendengar perihal Karel Lamia pernah digugat oleh 3 (tiga) dotu yang diwakili oleh Karel Mangundap untuk perjuangkan tanah yang diambil oleh Karel Lamia;
 - Bahwa, tanah objek sengketa ini tercatat di register Desa Kumu, menurut catatan register Desa Kumu bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari 3 (tiga) Dotu dan tidak tercatat nama para Penggugat dan Para Tergugat sebagai pemilik sampai saat ini;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 31 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana asal-usul hingga dikuasai oleh 3 (tiga) dotu tetapi saksi pernah melihat di register desa tercatat 3 (tiga) dotu sebagai pemilik dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, tidak ada pembagian hak atas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini kepada masing-masing Dotu hanya tercatat keseluruhan tanah milik dari 3 (tiga) Dotu tersebut dimana, register desa tersebut sampai saat ini masih ada di Desa Kumu;
- Bahwa, gambar tanah objek sengketa yang ada di register Desa Kumu digambarkan secara terpisah berupa penggalan/bagian-bagian kecil sesuai dengan bukti PI-5 dan bukti TXV-XX-2, dan saksi membatalkan pernyataan saksi sebelumnya bahwa digambarkan secara penuh/keseluruhan 70 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Karel Mangundap dan Mien Londoh serta Samuel Mangundap dan Analce Lahiang menikah sebagai suami istri yang sah, hanya sepengetahuan saksi bahwa mereka hidup bersama secara terus menerus dan tidak memiliki pasangan yang lain ;
- Bahwa, Samuel melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali dimana pernikahan yang pertama dengan Lin Tilaar dan pernikahan yang kedua dengan Analce Lahiang;
- Bahwa, saksi hanya mendengar bahwa ada surat kuasa kepada Karel Mangundap untuk mewakili Dotu Kures, Dotu Mangundap dan Dotu Poluan dalam mengikuti persidangan atas perkara antara 3 (tiga) Dotu dengan Karel Lamia dan saksi tidak pernah melihat secara langsung surat kuasa tersebut ;
- Bahwa, saksi pertama kali melihat register Desa Kumu pada tahun 1995, benar bahwa bukti PI-5 dan bukti TXV-XX-2 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim adalah gambar tanah objek sengketa berupa penggalan/bagian-bagian kecil sesuai dengan bukti PI-5 dan bukti TXV-XX-2 ;

3. SAKSI MARKUS PARERA,

- Bahwa, saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah tanah di Nojo Gunung Tolu Desa Arakan an Apner Mangundap (Penggugat I) dan Nico Mangundap (Tergugat IV) ;
- Bahwa, istilah Nojo mulai disebut sejak zaman Jepang tetapi dahulu namanya adalah Pantai Kilat dan nama Nojo Gunung Tolu hanya ada di daerah tanah objek sengketa, di luar batas-batas objek sengketa sudah tidak disebut lagi Nojo;
- Bahwa, saksi lahir di Desa Rap-Rap Arakan dan pindah ke Desa Kumu pada tahun 1940-an;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 32 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan yang saksi lihat di register Desa luas keseluruhan tanah objek sengketa adalah 73 ha dengan batas-batas dari tanah objek sengketa secara umum batas-batas secara umum yaitu :
 - Selatan : berbatasan dengan Sungai Arakan dan Budiman;
 - Barat : berbatasan dengan Sungai Arakan dan S. Tiwow;
 - Timur : berbatasan dengan Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai, Worung dan Dotu Poluan;
 - Utara : berbatasan dengan rawa laut dan Kapoyos;
- Bahwa, Gambar tanah objek sengketa tidak digambarkan secara keseluruhan/penuh 73 ha di dalam Register Desa Kumu;
- Bahwa, Tanah objek sengketa adalah milik dari 3 (tiga) Dotu, yaitu Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang diolah oleh mereka dimana 3 (tiga) Dotu tersebut sekarang sudah meninggal;
- Bahwa, Ketiga Dotu ini tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi yang saksi ketahui ketiga Dotu ini berkebun bersama karena mereka tinggal bertetangga;
- Bahwa, menurut cerita Wilhelmus Mangundap bahwa mereka hanya berkebun di Nojo tetapi tidak membicarakan mengenai pembagian tanah di objek sengketa untuk 3 (tiga) Dotu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa diolah oleh 3 (tiga) Dotu dari cerita Wilhelmus Mangundap yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa digarap oleh 3 (tiga) Dotu karena dahulu tanah objek sengketa masih hutan;
- Bahwa Dotu Hendrik Poluan saksi sudah lupa dikarunia anak sedangkan Dotu Amelius Kures dikaruniai anak dalam perkawinannya yaitu 3 (tiga) orang anak tetapi Saksi lupa nama anak-anaknya dan Dotu Wilhelmus Mangundap dikaruniai anak dalam perkawinannya yaitu 3 (tiga) orang anak yang bernama Derek Mangundap, Samuel Mangundap dan Karel Mangundap;
- Bahwa Orang tua dari Tergugat IV adalah Karel Mangundap, Orang tua dari Penggugat I adalah Samuel Mangundap ;
- Bahwa, Orang tua mantu dari Wilhelmus Mangundap adalah Amelius Kures anak-anak dari Amelius Kures adalah Helena Kures dan Yakob Kures ;
- Bahwa, Anak dari Yakob Kures adalah Herling Kures ‘
- Bahwa, Helena Kures mempunyai 2 (dua) orang suami. Suami yang pertama Saksi lupa namanya tetapi mempunyai marga Samboro dan suami yang kedua bernama Wilhelmus Mangundap;
- Bahwa, Anak-anak dari Wilhelmus Mangundap dan Helena Kures bernama Derek Mangundap, Samuel Mangundap dan Karel Mangundap;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 33 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dotu dari Penggugat I dan Tergugat IV yaitu Dotu Wilhelmus Mangundap, Dotu dari Tergugat XV yaitu Dotu Amelius Kures;
- Bahwa Samuel Mangundap mempunyai 2 (dua) orang istri. Istri pertama bernama Lin Tumilaar dan istri kedua bernama Analje Lahiang. Kedua istri dari Samuel Mangundap telah meninggal dunia ;
- Bahwa, pernikahan dari Samuel Mangundap dan Lin Tumilaar dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal dan Pernikahan Samuel Mangundap dan Analce Lahiang dikaruniai anak ;
- Bahwa, Samuel Mangundap dan Lin Tumilaar sudah berpisah selama 2 (dua) tahun kemudian Samuel Magundap menikah dengan Analce Lahiang;
- Bahwa, Karel Mangundap dan Karel Lamia tidak mempunyai hubungan keluarga. Mereka hanya mempunyai hubungan dimana Karel Lamia meminjam tanah perkebunan milik dari Karel Mangundap dan Samuel Mangundap;
- Bahwa, saksi pernah mendengar perihal tanah perkebunan tersebut pernah ada masalah di Pengadilan bahwa Karel Mangundap sedang upaya banding atas penggunaan tanah milik 3 (tiga) Dotu oleh Karel Lamia. Hal ini diceritakan langsung oleh Karel Mangundap kepada saksi yang bercerita kepada saksi bahwa Karel Lamia sudah menguasai tanah milik 3 (tiga) Dotu sejak tahun 1949;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Dotu Kures berkebun di tanah objek sengketa, saksi hanya pernah bertemu dengan Dotu Wilhelmus Mangundap di tanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak pernah bercerita langsung dengan Hukum Tua perihal tanah objek sengketa tetapi saksi pernah melihat surat kesaksian Hukum Tua yaitu mengenai cabutan register Desa Kumu yang dikeluarkan oleh Hukum Tua, yaitu yang menjadi bukti surat Penggugat nomor P2-3;
- Bahwa, saksi melihat surat cabutan asli register yang merupakan bukti surat Penggugat nomor P2-3 pada saat saksi meminta surat tersebut pada Hukum Tua untuk dipakai bersaksi dan untuk menjelaskan pada anak-anak (keturunan 3 Dotu) supaya bisa mencapai perdamaian dan tidak untuk menjadi masalah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hasil putusan perihal perkara antara Karel Mangundap dan Karel Lamia, namun yang Saksi ketahui bahwa yang memenangkan eksekusi tahun 2002 adalah Karel mangundap;
- Bahwa, menurut cerita Karel mangundap kepada saksi bahwa tanah di objek sengketa tersebut hanya dipinjamkan kepada Karel Lamia tetapi akhirnya sudah dikuasai oleh Karel Lamia untuk menanam Kelapa;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 34 dari 71 hal.



- Bahwa, pada saat eksekusi tahun 2002 dilakukan, Samuel Mangundap dan Karel Mangundap telah meninggal dunia dan yang mengajukan permohonan eksekusi dan menjadi utusan pada saat itu adalah anak dari Karel Mangundap yang bernama Nico (Tergugat IV);
- Bahwa, saksi mengetahui menyangkut eksekusi, karena anak saksi bekerja sebagai Polisi yang turut hadir untuk melakukan eksekusi tanah objek sengketa dan anak saksi mengatakan bahwa yang menang adalah Karel Mangundap;
- Bahwa, Karel Mangundap mengatakan langsung kepada saksi bahwa Karel Mangundap yang mewakili 3 (tiga) Dotu dalam perkara dengan Karel Lamia, serta Karel Mangundap yang memegang surat sebagai kekuatannya dari 3 (tiga) dotu untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut;

4. SAKSI SARTJI MANEBANG :

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan hanya mengetahui ada lapangan desa yang terletak di Objek Sengketa atau dikenal sebagai tanah Eksekusi;
- Bahwa, pada waktu itu saksi beberapa kali mendengar pengumuman di desa lewat pengeras suara oleh bapak Matheos Halir bahwa akan di adakan kegiatan lomba antar jaga dalam rangka memperingati 17 Agustus maka di lakukan kerja bakti oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh para suami-suami, dan pada waktu itu Saksi sebagai perempuan tidak mengikuti kerja bakti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lapangan dan asal-usul lapangan tersebut yang saksi ketahui sesuai pengumuman pemerintah desa bahwa lapangan tersebut adalah lapangan desa, luas lapangan tersebut kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa, Lapangan desa tersebut saat ini sudah tidak ada dan telah jadikan lahan perkebunan yang digarap oleh kami dimana saksi dan suami pernah datang menemui Tergugat IV (Nico Mangundap) untuk meminta ijin agar kami bisa menggarap/berkebun di tanah tersebut, kemudian kami juga datang menemui Penggugat I (Apner Mangundap) untuk meminta ijin menggarap di tanah tersebut dan saksi menggarap tanah objek sengketa dari bulan September-Oktober Tahun lalu (2017) dan tidak diberikan batas waktu ;
- Bahwa, saksi minta ijin kepada Tergugat IV dan Penggugat I karena Saksi tahu tanah tersebut milik dari keluarga Mangundap;
- Bahwa di tanah objek sengketa saksi menanam tanaman Jagung di tanah objek sengketa dan pernah memanen jagung dan hasilnya saksi menikmati

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 35 dari 71 hal.



sendiri selain itu saksi tidak membayar sewa kepada keluarga Mangundap karena saksi hanya meminjam tanah tersebut dan keluarga Mangundap tidak di meminta biaya sewa ;

- Bahwa, pada saat kami menggarap di tanah tersebut, pemerintah desa pernah keberatan pada suami saksi untuk menggarap di tanah tersebut karena menurut pemerintah desa tanah tersebut merupakan lapangan desa;
- Bahwa, yang mendatangi saksi dan suami saat pemerintah desa melakukan keberatan atas lapangan desa yang telah dijadikan lahan kebun oleh kami yaitu Hukum tua, Aparat desa, Babinsa/Koramil, Polisi dan Nico Mangundap;
- Bahwa, Nico Mangundap (tergugat IV) tidak mempunyai pernyataan tentang lahan yang kosong hanya pada saat itu suami bertanya pada Nico Mangundap apakah lahan tersebut sudah di bayarkan oleh pemerintah desa dan Nico Mangundap menjawab belum di bayar oleh pemerintah desa;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat IV datang bersama-sama dengan Hukum Tua saat mendatangi suami saksi di tanah objek sengketa saat itu dari cerita suami kepada saksi karena saat itu saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa dahulu tanah tersebut ada tanaman kelapa dan sepengetahuan saksi para pihak dalam perkara tersebut sehingga tanah objek sengketa dieksekusi adalah Mangundap dan Lamia;
- Bahwa, saksi tinggal di Desa Rap-Rap sejak tahun 1989 pada saat saksi menikah kemudian pada tahun 2006 Saksi pulang ke Sangir dan 4 tahun yang lalu saksi kembali ke desa Rap-Rap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I – XIV, Turut Tergugat I – VI telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 06/Pdt.G/1995/PN.TDO, tanggal 18 Mei 1995, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-1;
2. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 217/PDT/1995/PN.MDO, tanggal 12 April 1996, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-2;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 36 dari 71 hal.



3. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 2427K/PDT/1996, tanggal 09 Maret 2000, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-3;
4. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), tanggal 28 November 2001, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-4;
5. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi-Lanjutan), tanggal 22 Agustus 2002, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 474.04/2002, tanggal 30 Agustus 2002, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tombariri Desa Kumu Nomor : 105/SK/KM/IX-2017, tanggal 22 September 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-7;
8. Foto copy Gambar Silsilah Dotu Mangundap dari Hukum Tua Desa Kumu, tanggal 28 November 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-8;
9. Foto copy Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Minsel kepada Nico Mangundap, tanggal 8 Juli 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-9;
10. Asli Surat Keterangan Nomor : 348/SK/KM/X-2018, tertanggal 16 Oktober 2018, surat bukti ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TI-XIV&TTI-VI/PR-10;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 37 dari 71 hal.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan saksi-saksi, dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI JEANNE M. SIAR :

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam sengketa tanah yang terletak di Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan Luas tanah objek sengketa sekitar 73 ha;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa karena waktu itu Saksi hanya mendampingi pemilik tanah tersebut yaitu Karel Mangundap;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Karel Mangundap yaitu dari anak Karel Mangundap yang bernama Ani Mangundap dan Saksi berteman dengan Ani Mangundap, Kemudian Ani Mangundap bercerita kepada Saksi bahwa Karel Mangundap sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tondano sekitar bulan November 1994, waktu itu saksi hanya mendampingi Karel Mangundap untuk mengecek perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tondano dan dari Pengadilan Negeri Tondano memberitahukan bahwa Gugatan dari Karel Mangundap tidak lengkap maka dari Pengadilan belum mengirim panggilan sidang kepada Karel Mangundap dan menyuruh Karel Mangundap untuk melengkapi gugatan tersebut, lalu Saksi yang membantunya untuk mengetik gugatan tersebut memakai mesin ketik karena waktu itu belum ada komputer;
- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Tondano pada tahun 1996, Putusan Banding pada tahun 1996 dan Putusan Kasasi pada tahun 2000 di menangkan oleh Karel Mangundap ;
- Bahwa. saksi pernah mendengar dari Karel Mangundap tentang asal usul tanah tersebut dimana pada waktu itu Karel Mangundap mengatakan bahwa tanah tersebut milik dari orang tuanya atau ayah dari Karel Mangundap;
- Bahwa, Orang tua dari Karel Mangundap bernama Wilhelmus Mangundap dan Helena Kures dan dari hasil perkawinan antara Wilhelmus Mangundap dan Helena Kures berjumlah 3 (tiga) orang tapi yang satu telah meninggal dunia pada usia muda dan sekarang tinggal 2 orang anak yaitu Karel Mangundap dan Samuel Mangundap ;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 38 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Karel Mangundap mempunyai seorang kakak laki-laki dan pada waktu itu Karel Mangundap menceritakan pada saksi tentang kakaknya yang mempunyai 2 orang istri dimana istri pertama yang sah tapi sekarang hidup dengan istri kedua;
- Menurut Karel Mangundap bahwa istri pertama dari Samuel mangundap mempunyai seorang anak tetapi telah meninggal dunia lalu istri kedua mempunyai anak tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak mereka;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti-bukti surat dari Karel Mangundap saat persidangan di Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini banyak orang yang telah menguasai objek sengketa tersebut karena saksi pernah melewati objek sengketa dan saksi melihat ada banyak batas-batas tanah di tempat tersebut;
- Bahwa, pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Tondano, Karel Mangundap menggunakan nama sendiri dalam gugatannya dan tidak mewakili saudara atau keluarga lainnya;
- Bahwa, tanah objek sengketa dalam perkara antara Karel Mangundap melawan Karel Lamia sama dengan tanah objek sengketa dalam perkara yang sementara disidangkan saat ini ;
- Bahwa, selama persidangan di Pengadilan Negeri Tondano, Samuel Mangundap tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut karena pada waktu itu Samuel mangundap telah meninggal dan Saksi mendengar dari Karel Mangundap bahwa Samuel Mangundap menganggap bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Karel Mangundap dan Samuel Mangundap menyuruh Karel Mangundap yang mengurus tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar bahwa Karel Mangundap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tondano mewakili Dotu Poluan dan Dotu Kures;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari Dotu Poluan dan Dotu Kures kepada Karel Mangundap untuk mewakili mereka dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tondano, yang Saksi lihat hanya surat kuasa dari Karel Mangundap kepada Karel Lamia untuk menjaga tanah yang menjadi objek sengketa saat itu ;
- Bahwa, saksi-saksi yang di ajukan dalam persidangan sekitar 2 atau 3 orang, seorang saksi yang Saksi ingat bernama NATARI karena NATARI yang menulis surat kuasa untuk menjaga kebun Karel Mangundap kepada Karel Lamia ;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 39 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa tanah tersebut telah di eksekusi dan hasil Putusan Pengadilan Negeri Tondano, Putusan Banding dan Putusan Kasasi di menangkan oleh Karel Mangundap ;
- Bahwa, Saksi membuat surat-surat untuk membantu Karel Mangundap dalam persidangan pada waktu itu di rumah Saksi dimana Karel Mangundap dengan anaknya datang kerumah Saksi;
- Bahwa, Saksi hanya mengikuti setiap agenda sidang dan Saksi hanya membantu untuk mengetik jawaban dari Karel Mangundap, sedangkan untuk bukti-bukti surat, Karel Mangundap yang membawa sendiri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tentang pembagian tanah antara Karel Mangundap dan Samuel Mangundap karena Saksi hanya mendengar yang terungkap dalam persidangan mengenai ungkapan pernyataan dari Karel Mangundap bahwa kakaknya yang bernama Samuel Mangundap telah memberikan tanah tersebut kepadanya karena Samuel Mangundap telah mengambil bagian tanah yang lebih banyak;

2. SAKSI JAN ANDRIS HERMAN :

- Bahwa, Saksi diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam sengketa tanah yang terletak di Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa, Luas tanah objek sengketa sekitar 73 Ha tetapi Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Wilhelmus Mangundap mempunyai banyak tanah yaitu sekitar 73 hektar tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pembagian tanah di objek sengketa oleh Wilhelmus Mangundap;
- Bahwa, setahu saksi Tanah objek sengketa milik dari Karel Mangundap dimana saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik dari Karel Mangundap dari surat putusan Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa, Tanah objek sengketa yang di menangkan Karel Mangundap adalah Nojo gunung Tolu dimana dahulu keadaan objek sengketa pada waktu itu masih berupa hutan dan belum ada jalan raya ;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah tentang tanah tersebut dari Ayah Saksi yang dahulu bekerja sebagai Hukum Tua desa Kumu;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 40 dari 71 hal.



- Bahwa, Saksi pernah menyewa kebun di objek sengketa kepada Nico Mangundap karena yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut milik dari keluarga Nico Mangundap;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Wihelmus Mangundap mempunyai banyak tanah selain tanah di objek sengketa termasuk tanah yang ada di desa Kumu dan di desa Pinasungkulan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa, Saksi mengenal Samuel Mangundap dan Samuel Mangundap dengan Karel Magundap adalah kakak beradik;
- Bahwa, Karel Mangundap memiliki saudara kandung 2 orang tetapi yang seorang telah meninggal dunia saat masih muda dan seorang lagi yang bernama Samuel Mangundap;
- Bahwa, Anak-anak dari Karel Mangundap berjumlah 7 orang dan Saksi hanya mengetahui anak yang bernama Altje mangundap, Jantje, dan Wilem, sedangkan yang lainnya Saksi lupa nama mereka;
- Bahwa, Samuel Mangundap memiliki 2 orang istri yaitu istri pertama yang sah bernama Lin Tumilaar dan istri yang kedua tapi tidak menikah bernama Analce Lahiang;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang istri dari Samuel Mangundap karena Saksi tinggal di desa kumu, dimana desa Pinasungkulan merupakan pemekaran dari desa Kumu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa anak-anak dari Samuel Mangundap dan Analce Lahiang memakai marga Lahiang, dan Saksi kurang mengetahui jika telah mengganti marga menjadi Mangundap;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa sampai mereka meninggal dunia, Samuel Mangundap dan Analce Lahiang tidak pernah menikah;
- Bahwa, Lin Tumilaar menikah lagi dengan Fredrik Rumondor setelah Samuel Mangundap dan Analce Lahiang meninggal dunia ;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Samuel Mangundap dan Analce Lahiang adalah suami istri karena mereka berdua telah tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Samuel Mangundap dengan Analce Lahiang tidak menikah karena waktu anak dari Analce Lahiang yang bernama Ludia akan menikah, Ludia memakai marga Lahiang bukan Mangundap, Saksi dengar sendiri waktu Saksi menghadiri dalam pesta pernikahan Ludia di bacakan Ludia Lahiang bukan Mangundap;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 41 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pernikahan Samuel Mangundap dan Lin Tumilaar, mereka memperoleh seorang anak tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam pernikahan Samuel Mangundap dengan Analce Lahiang, mereka mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa, Orang tua dari Tergugat IV Nico Mangundap adalah Karel Mangundap;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat I bernama Apner Mangundap (selanjutnya saksi mengoreksi nama Penggugat I bahwa yang benar adalah Apner Lahiang);
- Bahwa, Penggugat I yang bernama Apner Mangundap (lalu saksi mengoreksi kembali nama Penggugat I yaitu Apner Lahiang) mempunyai kakak beradik tapi 2 telah meninggal dunia yaitu Ernest Lahiang dan Felma Lahiang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Wilhelmus Mangundap mempunyai tanah selain tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, Karel Mangundap masih hidup ketika di tempel pengumuman pemenang eksekusi diman Saksi mengetahui bahwa Karel Mangundap masih hidup ketika di tempel pengumuman pemenang eksekusi karena saat itu Saksi bertemu dengan Karel Mangundap;
- Bahwa, Yang menggarap tanah tersebut setelah dilaksanakan eksekusi adalah Nico Mangundap dan kakaknya serta sebagian tanah ada yang di sewakan untuk digarap oleh orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat I menggarap tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi bahwa perkebunan Kalitou milik Karel Mangundap dan Samuel Mangundap karena mereka berdua yang menggarap, perkebunan Kalitou tidak pernah dipermasalahkan dan tanah perkebunan tersebut telah dijual dan telah dikelola oleh kakak dari Penggugat I hingga saat ini yang bernama Ludia dan Rosali;
- Bahwa, Karel Mangundap dan Samuel Mangundap masing-masing pernah berkebun di desa Kumu yaitu ditempat yang sering disebut perkebunan Kalitou;
- Bahwa, tempat yang disebut perkebunan Kalitou bukan merupakan tanah yang dilakukan eksekusi karena tanah eksekusi berada di Desa Rap-Rap sedangkan perkebunan Kalitou berada di desa Kumu;
- Bahwa, Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi menyewa tanah objek sengketa untuk berkebun dan Saksi juga lupa harga sewa tanah tersebut, yang Saksi

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 42 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat bahwa setelah dilakukan eksekusi Saksi menyewa tanah objek sengketa dengan luas tanah sekitar 2 hektar selain saksi banyak yang menyewa tanah objek sengketa;

- Bahwa, Karel Mangundap dan Samuel Mangundap masing-masing pernah berkebun di desa Kumu yaitu ditempat yang sering disebut perkebunan Kalitou dimana tempat yang disebut perkebunan Kalitou bukan merupakan tanah yang dilakukan eksekusi karena tanah eksekusi berada di Desa Rap-Rap sedangkan perkebunan Kalitou berada di desa Kumu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa tanah yang berada di Desa Rap-Rap milik dari Karel Mangundap dimana Saksi pernah melihat Karel Lamia berkebun di desa Rap-Rap;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah yang dilakukan eksekusi merupakan tanah milik Karel Mangundap sejak dilakukan gugatan kepada Karel Lamia dimana Samuel Mangundap tidak turut digugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Karel Mangundap hanya karena Karel Mangundap yang menggarap sendiri tanah objek sengketa tersebut sebelum adanya putusan Mahkamah Agung tetapi kepemilikan secara pasti Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa karena Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut lalu kemudian Saksi mengetahui secara pasti bahwa tanah tersebut milik Karel Mangundap karena telah ada hasil keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Karel Mangundap;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah ada surat putusan dari Mahkamah Agung karena ditempel di papan pengumuman yang menyatakan bahwa perkara atas tanah tersebut dimenangkan oleh Karel Mangundap;

3. SAKSI WOLTER SABAGE :

- Bahwa, Saksi diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam sengketa tanah yang terletak di Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa, Tanah objek sengketa terletak di Nojo desa Rap-Rap dengan Luas tanah objek sengketa sekitar 73 Ha dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan rawa laut;
Timur berbatasan dengan Sungat Kilat, Ranowailan, Kapojos;
Selatan berbatasan dengan Budiman dan Sungai Arakan;
Barat berbatasan dengan Sungai Arakan dan S. Tiwow;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 43 dari 71 hal.



- Bahwa, setahu saksi Tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Karel Mangundap karena sejak tahun 1960 Saksi sudah berkebun di tanah tersebut sehingga Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik dari Karel Mangundap dimana yang memberikan ijin kepada Saksi untuk berkebun di tanah objek sengketa tersebut adalah Karel Mangundap karena Saksi meminjam tanah tersebut dari Karel Mangundap untuk Saksi olah/berkebun dan Saksi menanam padi dan jagung di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Luas tanah yang Saksi pinjam kepada Karel Mangundap untuk digarap/diolah adalah kurang dari 1 hektar;
- Bahwa, Karel Lamia pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tersebut miliknya tetapi sepengetahuan Saksi bahwa Karel Lamia telah kalah dalam persidangan dan telah dilaksanakan eksekusi dimana tanaman kelapa yang di tanam oleh Karel Lamia langsung dipotong;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersbut milik orang lain,selain Karel Mangundap;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat I dimana Penggugat I dan Tergugat IV memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Nama orang tua dari Penggugat I adalah Samuel Mangundap, sedangkan nama ibunya Saksi lupa tapi marganya Lahiang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa orang tua dari Penggugat I tidak menikah dan Samuel mangundap pernah memiliki istri dimana istri pertama tersebut menikah dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa,sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat I saat ini telah menggunakan marga Mangundap tetapi dahulu memakai marga Lahiang, karena kebiasaan di kampung bahwa jika suami istri tidak menikah maka anak yang diluar pernikahan memakai marga ibunya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin kepada Karel Mangundap untuk melakukan eksekusi dan sepengetahuan Saksi tanah ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi luas tanah tersebut saat d eksekusi sesuai dengan hasil pengukuran adalah 73 Hektar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat XV pernah mengolah tanah di objek sengketa ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dahulu Penggugat I menggunakan marga Lahiang tetapi sekarang telah menggunakan marga Mangundap;
- Bahwa, banyak orang yang mengolah tanah di tempat tersebut dan semuanya berstatus pinjam tanah kepada Karel Mangundap ;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 44 dari 71 hal.



- Bahwa, tanah objek sengketa tetap tercatat dalam register di desa Rap-Rap walaupun telah dilakukan pemisahan/pemekaran antara Desa Kumu dengan Desa Rap-Rap;
- Bahwa, pada awalnya Saksi meminjam tanah kepada Karel Lamia tetapi setelah dilakukan eksekusi dan Saksi mengetahui bahwa Karel Mangundap yang menang maka Saksi langsung berbicara dengan Karel Mangundap untuk meminjam tanah tersebut untuk Saksi olah/garap;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Karel Mangundap telah meninggal dunia setelah eksekusi di laksanakan pada tahun 2002 ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi belum dilakukan peralihan nama atas objek sengketa dari nama Karel Mangundap menjadi nama Nico Mangundap;

4. SAKSI ANDRIS PAHASO :

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah tanah yang berada di Nojo gunung Tolu Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tetapi batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
Utara berbatasan dengan Rawa Laut;
Timur berbatasan dengan sungai Kilat dan sungai Ranowailan;
Selatan berbatasan dengan Budiman, sungai Rap-Rap/sungai Arakan;
- Bahwa, yang saksi ketahui Pemilik tanah objek sengketa adalah Karel Mangundap dimana Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik Karel Mangundap ketika tanah tersebut akan di eksekusi lalu ditempel pengumuman dimana tercantum nama di papan pengumuman adalah nama Karel Mangundap ;
- Bahwa, sebelum tanah objek sengketa tersebut di eksekusi diduduki oleh Karel Lamia;
- Bahwa, Saksi berkebun di tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang dimana Saksi meminjam tanah objek sengketa tersebut untuk diolah/digarap pada Karel Mangundap Luas tanah yang Saksi olah/garap di tanah objek sengketa tersebut sekitar ½ hektar;
- Bahwa, Karel Lamia dan Karel Mangundap sedang berperkar saat Saksi mulai berkebun di tempat tersebut tahun 1987;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Karel Mangundap mempunyai saudara kandung yang bernama Samuel Mangundap;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 45 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Samuel Mangundap mempunyai 2 istri, yang pertama bernama Yulin Tumilaar dan kedua bernama Analje Lahiang tetapi Samuel Mangundap hanya menikah dengan istri yang pertama sedangkan dengan istri yang kedua tidak menikah ;
 - Bahwa, nama ibu dari Penggugat I yaitu Analje Lahiang ;
 - Bahwa, setelah Yulin Tumilaar berpisah dengan Samuel Mangundap, Yulin Tumilaar menikah dengan Dedi tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi marganya;
 - Bahwa, Yulin Tumilaar menikah dengan Dedi pada usia tua setelah Samuel Mangundap dan Analje Lahiang meninggal dunia;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat I bermarga Lahiang karena orang tua dari Penggugat I tidak menikah sehingga Penggugat I menggunakan marga ibunya yang bernama Analje Lahiang;
 - Bahwa, Saksi tidak sempat membaca isi putusan Mahkamah Agung dan Saksi hanya melihat papan pengumuman tertulis nama Karel Mangundap;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi sekarang tanah objek sengketa tersebut tercatat dalam register desa di desa Rap-Rap, tetapi dahulu sebelum pemekaran desa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut tercatat di desa mana;
 - Bahwa, saksi mengolah tanah di objek sengketa sekitar 10 tahun sejak Saksi diijinkan untuk mengolah tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa, yang menduduki tanah objek sengketa tersebut sebelum di eksekusi adalah Karel Lamia ;
 - Bahwa, Karel Mangundap dan Samuel Mangundap adalah kakak beradik dimana Samuel Mangundap adalah kakak kandung dari Karel Mangundap;
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat I bernama Apner Mangundap dan Apner Lahiang dimana Apner Mangundap dan Apner Lahiang adalah orang yang sama hanya saja dahulu Apner menggunakan marga Lahiang tetapi sekarang Saksi mendengar dari orang-orang di desa bahwa Apner sudah menggunakan marga Mangundap;
 - Bahwa, Saksi meminjam tanah objek sengketa tersebut dari Karel Mangundap dengan cara membagi hasil panen tersebut dan tidak membayar sewa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga, Tergugat XV sampai dengan tergugat XX mengajukan alat bukti surat yaitu :
1. Foto copy Silsilah Keluarga Amelius Kures dan Dorte Rares, tertanggal 5 Oktober 2011, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 46 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-I;

2. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tombariri Desa Kumu, surat bukti ini dipersidangan tanpa disesuaikan dengan aslinya dan hanya disesuaikan dengan foto copy yang telah di stempel cap ditandai dan dimasukkan dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu oleh Notaris Kabupaten Minahasa Selatan bernama Herman, SH. M.Kn., dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-II.1-11;
3. Foto copy Surat Pernyataan Waris, tertanggal 10 Juni 2009, serta Surat Keterangan Hak Mewaris, tertanggal 27 Agustus 2009, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-III.A-B;
4. Foto copy Keputusan Camat Tatapaan Nomor : 09/SK/VIII-09, tertanggal 7 Agustus 2009, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-IV;
5. Foto copy Putusan Nomor : 69/Pid.C/2005/PN.TDO, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-V;
6. Foto copy Putusan Nomor : 10/Pid.B/2010/PN.AMG, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-VI;
7. Foto copy Putusan Nomor : 119/PID/2010/PT.MDO, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-VII;
8. Foto copy Putusan Nomor : 600K/PID/2011, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-VIII;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 47 dari 71 hal.



9. Foto copy peta objek sengketa, surat bukti ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-XX.9;
10. Foto copy daftar surat-surat bukti dalam perkara perdata No: 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo, surat bukti ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-XX.10
11. Foto copy Surat Kuasa, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-XX.11;
12. Foto copy register, surat bukti ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TXV-XX.12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat XV sampai dengan Tergugat XX untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan saksi-saksi, dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI LIUS ESTEFANUS TIWOW :

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi atas perkara tanah di desa Rap-Rap
- Bahwa, Saksi tinggal di desa Kumu Jaga II dimana Jarak tempat tinggal Saksi dengan Samuel Mangundap sekitar 100 meter;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2008 sampai dengan 15 Juli 2014 dan menjadi kepala jaga dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 serta kaur Pemerintahan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ;
- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa tersebut, hanya sesuai surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan pemerintah desa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bahwa ada 11 bidang tanah yang sesuai dengan register desa Kumu sejak tahun 1915 atas nama Jacob Kures dan Karlina Manampiring sehingga atas permintaan Herling Kures dan perintah Hukum Tua maka diterbitkan surat kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa, batas-batas secara keseluruhan 11 bidang tanah tersebut sesuai petunjuk register desa yaitu :

U : Rawa Laut;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 48 dari 71 hal.



T : Sungai Ranowailan dan Sungai Kilat;

B : Sungai Arakan;

S : Hutan dan Sungai Arakan ;

Jika di gabungkan 11 bidang tanah tersebut luasnya sekitar 70 Hektar;

- Bahwa, Tanah eksekusi tersebut milik dari Karel Mangundap ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung tetapi Saksi hanya mendengar Samuel Mangundap menggarap di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa ada nama Jacob Kures di 11 bidang tanah sesuai dengan register desa dimana Saksi pernah melihat register desa tersebut;
- Bahwa, 11 bidang tanah yang sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh saksi dan atas permintaan Tergugat XV adalah 11 bidang sesuai dengan register asli yang di foto copy;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui letak perbidang dari 11 bidang tanah dalam gambar/peta objek sengketa yang telah tergambar secara keseluruhan (ditunjukkan bukti surat TXV-XX. IX) karena untuk hal tersebut Saksi harus pelajari lebih dahulu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis bahwa 11 bidang tanah tersebut terletak di objek sengketa dan Saksi hanya berpendapat bahwa sesuai register desa 11 bidang terletak di tanah objek sengketa;
- Bahwa mengeluarkan surat keterangan atas 11 bidang tanah tersebut pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Jaga pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, Saksi di perintahkan oleh Hukum Tua untuk mengeluarkan atau membuat surat keterangan tersebut karena atas permintaan dari Hering Kures (Tergugat XV);
- Bahwa, terakhir saksi pergi atau melewati tanah objek sengketa tersebut yaitu sekitar satu bulan yang lalu ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada terletak tanah milik Polres di sekitar tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat IV (Nico Mangundap) dan Penggugat I (Apner Mangundap) mempunyai tanah di antara tanah objek sengketa yang luasnya sekitar 72 hektar ;
- Bahwa, Jacob Kures dan Karlina Manampiring mempunyai 2 orang anak yaitu Ema Kures dan Yunus Kures;
- Bahwa, Orang tua dari Hering Kures bernama Yunus Kures;
- Bahwa, yang tercatat dalam register desa adalah nama Jacob Kures dan Karlina Manampiring ;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 49 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat ini di tanah objek sengketa terdapat jalan raya di bagian tengahnya tetapi dahulu belum ada jalan raya dan sesuai dengan register bahwa letak tanah objek sengketa saat ini telah berada di wilayah kepolisian desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, Register desa belum berada di desa Rap-Rap tetapi masih berada di Desa Kumu ;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat II bernama Johanis Hiwoy dahulu bertugas sebagai pengukur tanah sedangkan Penggugat I sebagai Kepala Jaga I;
- Bahwa, Saksi pernah membaca nama Hendrik Poluan di dalam register desa tapi Saksi lupa nomor berapa, yang memiliki tanah yang lokasinya di desa Kumu kompleks pekuburan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat tetapi Saksi pernah mendengar Tergugat XV (Herling Kures) dan Tergugat IV (Nico Mangundap) menggarap di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar nama 3 Dotu yaitu Dotu Kures, Dotu Poluan, Dotu Mangundap dimana 3 Dotu memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui dalam register desa ada nama Hendrik Poluan tetapi Saksi tidak bisa menunjukkan dimana letak milik kepunyaan Hendrik Poluan dalam gambar/peta objek sengketa yang telah tergambar secara keseluruhan (ditunjukkan bukti surat TXV-XX. IX);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui letak perbidang dari 11 bidang tanah dalam gambar/peta objek sengketa yang telah tergambar secara keseluruhan (ditunjukkan bukti surat TXV-XX. IX) karena untuk hal tersebut Saksi harus pelajari;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pernah di sidangkan di pengadilan yang lain yaitu di Pengadilan Negeri Tondano dengan perkara antara Karel Lamia dan Mangundap;
- Bahwa, Saksi mendengar bahwa Mangundap sebagai perwakilan atau sebagai kuasa tetapi Saksi tidak mengetahui persis siapa yang memberi kuasa kepada Mangundap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak menyatakan akan mananggapinya dalam kesimpulan .

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 November 2018 Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 50 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dan Kuasa Hukum Tergugat XV s/d XX mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta tuntutan Provisi yaitu perlu dilaksanakan Sita Jaminan terhadap Tanah objek sengketa tersebut dengan alasan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak masuk ke lokasi objek sengketa sampai adanya Putusan Pokok Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan tuntutan Provisi dari Para Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dan terhadap Putusan Provisi sesuai dengan Yurisprudensi *MA-RI No. 1738.K /Sip/1976* tidak boleh menyangkut pokok perkara, selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut diatas, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta dan Provisionil.

Menimbang, bahwa dari penjelasan apa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi dihubungkan dengan Permohonan Tuntutan Provisi dari Kuasa Hukum Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu tuntutan Provisi dalam gugatan Penggugat dimintakan perlu dilaksanakan Sita Jaminan terhadap Tanah objek sengketa tersebut dengan alasan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak masuk ke lokasi objek sengketa sampai adanya Putusan Pokok

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 51 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada intinya permohonan Provisi Kuasa Hukum Para Penggugat menyangkut tentang siapa yang mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa dan pihak yang lain yg tidak mempunyai hak tidak diperbolehkan masuk di lokasi tanah objek sengketa sampai ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, maka dalam hal Permohonan Provisi Kuasa Hukum Para Penggugat ini, harus terlebih dahulu dibuktikan kepemilikan yang sah atas objek sengketa sehingga dalam hal pembuktian telah masuk dalam materi pokok perkara maka sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI/No. 1738.K/Sip/1976 Putusan Provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara, selain itu terhadap persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan pemberian jaminan terhadap barang/objek sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2001. maka dengan demikian oleh karena Putusan Tuntutan Provisi dari Kuasa Hukum Para Penggugat tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah dipertimbangkan di atas maka sudah sepatutnya terhadap seluruh tuntutan Provisi Kuasa Hukum Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Kuasa Hukum Tergugat I Sampai dengan Tergugat XIV dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI dan Tergugat XV yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat XVI s/d Tergugat XX yang telah diuraikan di atas, ketika Majelis Hakim pelajari tidak menyangkut tentang Eksepsi Kompetensi Absolut atau Eksepsi Kompetensi Relatif sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi yang tidak menyangkut Kompetensi ini nantinya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat I Sampai dengan Tergugat XIV dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI seperti Tergugat XV yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XX tersebut memerlukan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat dan alat bukti lainnya untuk menyatakan kebenaran dalil-dalil bantahan dalam eksepsi Para Tergugat tersebut dan dalam hal pembuktian telah masuk dalam pertimbangan materi pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam pokok perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 52 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Rap-rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas tanah $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dan tercatat/terdaftar dalam Buku register Desa Kumu Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas :

- Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
- Timur : Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
- Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
- Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 27 Agustus 2018**, yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan telah menunjukkan objek sengketa yang terletak di **Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan** dengan luasnya $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dimana menurut keterangan dari Para Penggugat batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
- Timur : Sungai Kilat, Sungai Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
- Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
- Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;

Sedangkan menurut keterangan Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI objek sengketa yang terletak **Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan** dengan luasnya $\pm 730.635,75 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
- Timur : Sungai Kilat, Sungai Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
- Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
- Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw, Tanah milik Polres;

Sedangkan menurut keterangan Tergugat XV s/d Tergugat XX objek sengketa yang terletak **Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan** dengan luasnya $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 53 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Pantai Rawa Laut;
- Timur : Sungai Kilat, Sungai Ranowailan, Hutan;
- Selatan : Sungai Arakan, Hutan;
- Barat : Sungai Arakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diatas dengan ukuran dan batas-batas dalam gugatan penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara tanah yang ada dalam gugatan Penggugat I, II sebagai objek sengketa dengan hasil Pemeriksaan Setempat menurut keterangan dari Penggugat I, II maupun dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan** dengan luasnya $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan setempat diatas sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tanah Obyek Sengketa"**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika mempelajari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik 3 (tiga) Dotu yaitu Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris akan tetapi dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI mendalilkan dalam dalil bantahannya bahwa terhadap tanah objek sengketa pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Tondano antara Karel Mangundap melawan Karel Lamia yang pada akhirnya dimenangkan oleh Karel Mangundap sehingga objek sengketa dikuasai oleh Karel Mangundap yang merupakan orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XIII sehingga sudah sepatutnya para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Karel Mangundap yang mempunyai hak terhadap objek sengketa sedangkan terhadap dalil bantahan dari Tergugat XV s/d Tergugat XX menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Dotu Amelius Kures sehingga sudah sepatutnya tanah objek sengketa adalah milik dari Para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Dotu Amelius Kures dimana salah satunya adalah Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat terdapat hal-hal yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yaitu :

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 54 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah kebun yang terletak Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan dengan luasnya $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) ;
- Bahwa, objek sengketa pernah disidangkan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tondano antara Karel Mangundap dan Karel Lamia dan dalam putusan akhir Mahkamah Agung dimenangkan oleh Karel Mangundap ;
- Bahwa, orang tua dari Tergugat XV (HERLING KURES) adalah Yunus Kures yang merupakan anak dari Yakob Kures dimana orang tua dari Yakob Kures adalah Dotu Amelius Kures ;
- Bahwa, Dotu Amelius Kures juga mempunyai anak yang bernama Helena Kures yang menikah dengan Dotu Wilhelmus Mangundap dimana dari perkawinan mereka dikaruniai anak-anak yaitu Karel Mangundap (orang tua dari Tergugat IV/NICO MANGUNDAP) dan Samuel Mangundap (orang tua dari Penggugat I/APNER MANGUNDAP) serta Derek Mangundap (telah meninggal tanpa ada keturunan)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, serta hal-hal yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menarik suatu rumusan pokok Permasalahan terhadap Perkara ini yaitu :

Apakah tanah objek sengketa adalah peninggalan harta warisan dari 3 Dotu yaitu Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap?

Apakah perbuatan Para Tergugat yang menduduki tanah objek sengketa termasuk dalam perbuatan melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Peggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah dibantah oleh Kuasa Hukum Para Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.bg timbul kewajiban bagi Kuasa Hukum Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Sedangkan terhadap Kuasa Hukum Para Tergugat karena juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan P2-1 sampai

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 55 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P2-4 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi SUPARMAN SINIPIRING, Saksi JACOB SAMALANG, Saksi MARKUS PARERA, Saksi SARTJI MANEMBANG dan Kuasa Hukum Tergugat I-XIV dan Turut Tergugat I-VI untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya juga mengajukan bukti surat TI-XIV&TTI-VI/PR-1 sampai dengan TI-XIV&TTI-VI/PR-10 juga telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yaitu JEANNE M. SIAR, JAN ANDRIS HERMAN, WOLTER SABAGE dan saksi ANDRIS PAHASO dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XX juga untuk membuktikan dalil bantahannya juga mengajukan bukti surat Tergugat XV-I sampai dengan Tergugat XV-XII dan 1 (satu) orang saksi LIUS ESTEFANUS TIWOW ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempelajari seluruh alat bukti dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang menyangkut tentang kepemilikan hak atas tanah tanah objek sengketa maka sesuai dengan dalil gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat yang telah dirumuskan dalam pokok permasalahan di atas poin satu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa kepemilikan dari Dotu Wilhemus Mangundap terhadap bidang tanah di objek sengketa dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat, maka di dapatkan fakta sesuai dengan Bukti surat P1-IV yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu surat keterangan dari Hukum Tua Desa Kumu Kacamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Selatan dengan lampiran bentuk dari bidang-bidang tanah yang menjelaskan bahwa bidang-bidang tanah dalam Register tersebut adalah milik dari Dotu Wilhelmus Mangundap dikaitkan juga dengan Fotocopy Hasil Print Buku Register Desa Bukti P1-IX dan Bukti P1-X tersebut dan saling bersesuaian serta mendukung dihubungkan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yaitu saksi SUPARMAN SINIPIRING, Saksi MARKUS PARERA dan Saksi JACOB SAMALANG yang menyatakan bahwa objek sengketa dahulunya Hutan dan dibuka oleh 3 (tiga) Dotu yaitu Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap dan tercatat dalam Register yang berada di Desa Kumu dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa Objek Sengketa yang luasnya $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) termuat dalam Register akan tetapi bukan satu kesatuan luasnya seperti tersebut ($\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) akan tetapi lebih berukuran kecil yang terpecah-pecah menjadi beberapa bagian ukuran sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti satu dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 56 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendukung yang menyatakan bahwa terhadap sebagian objek sengketa milik dari Dotu Wilhelmus Mangudap dan terhadap alat bukti P1-IV yang diperjelas dan didukung lagi dengan Bukti P1-IX dan P1-X serta keterangan saksi-saksi maka sesuai Pasal 294 ayat (2) Rbg dan Pasal 1881 ayat 2 KuhPerdata bukti P1-IV adalah surat lain non akta dimana kekuatan pembuktiannya diserahkan pada hakim maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1-IV walaupun hanya surat keterangan akan tetapi didukung oleh alat bukti lainnya yang saling bersesuaian maka terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk menjelaskan Dotu Wilhelmus mempunyai kepemilikan di bidang tanah di objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P1-I dan P1-2 adalah merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat I APNER MANGUNDAP dan Bukti P1-VIII surat keterangan ahli waris maka terhadap bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Penggugat I dengan Samuel Mangundap dimana menurut keterangan Saksi SUPARMAN SINIPIRING, Saksi MARKUS PARERA dan Saksi JACOB SAMALANG, Dotu Wilhelmus mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Samuel Mangundap, Karel Mangundap dan Derek Mangundap dimana anak-anak dari Samuel Mangundap salah satunya adalah Apner Mangundap (Penggugat I) dan anak dari Karel Mangundap salah satunya Nico Mangundap (Tergugat IV) dan Derek Mangundap meninggal tanpa memiliki keturunan sehingga terhadap sebagian tanah objek sengketa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah milik dari Dotu Wilhelmus maka dengan demikian terhadap sebagian tanah objek sengketa para ahli waris dari Dotu Wilhelmus yaitu keturunan dari Samuel Mangundap dan Keturunan dari Karel Mangundap mempunyai hak atas harta dari Dotu Wilhelmus Mangundap ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1-III Surat Kuasa pada Apner Mangundap (Penggugat I) yaitu hanya berupa penyerahan kuasa untuk mengurus tanah yang menjadi objek sengketa maka terhadap bukti ini tidak menjelaskan dan membuktikan kepemilikan terhadap objek sengketa maka terhadap bukti P1-III tidak mempunyai relevansi untuk membuktikan kepemilikan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepemilikan bidang tanah di objek sengketa dari Dotu Amelius Kures dimana sesuai dengan bukti TXV- II.1 tanpa asli s/d bukti TXV-11.2 s/d 11 sesuai dengan aslinya yang merupakan surat keterangan dari Hukum Tua yang menyatakan di tanah objek

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 57 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik dari Jakob Kures dan Karlina Manampiring yang merupakan Kakek dan Nenek dari Tergugat XV Herling Kures menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut didukung juga dengan bukti TXV-XX.12 Fotocopy dari Fotocopy register desa dan Bukti PI-V Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat keterangan bahwa Register Nomor 256, 257, 263, 264,260 adalah milik dari Amelius Kures dimana terhadap Register Nomor 256, 257, 263, 264,260 dalam Bukti PI-V juga terdapat dalam Bukti TXV-XX.12 dan telah diwariskan pada Jakob Kures anak dari Amelius Kures serta didukung oleh saksi MARKUS PARERA dan Saksi JACOB SAMALANG yang menyatakan bahwa objek sengketa dahulunya Hutan dan dibuka oleh 3 (tiga) Dotu yaitu Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap dan tercatat dalam Register yang berada di Desa Kumu dan didukung juga dari keterangan saksi Tergugat LIUS ESTEFANUS TIWOW dimana saksi dulu menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2008 sampai dengan 15 Juli 2014 dan menjadi kepala jaga dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 serta kaur Pemerintahan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dimana saksi LIUS ESTEFANUS TIWOW mengatakan bahwa sesuai surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan pemerintah desa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bahwa ada 11 bidang tanah yang sesuai dengan register desa Kumu sejak tahun 1915 atas nama Jacob Kures dan Karlina Manampiring sehingga atas permintaan Herling Kures dan perintah Hukum Tua maka diterbitkan surat kepemilikan tanah tersebut maka terhadap alat bukti surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut sesuai Pasal 294 ayat (2) Rbg Pasal 1881 ayat 2 KuhPerdata adalah surat lain non akta dimana kekuatan pembuktiannya diserahkan pada hakim maka Majelis Hakim berpendapat bukti Bukti PI-V didukung Bukti TXV-XX.12 dan keterangan saksi-saksi, walaupun hanya surat keterangan tetapi mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk menjelaskan Dotu Amelius Kures mempunyai kepemilikan di bidang tanah di objek sengketa karena alat bukti satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepemilikan bidang tanah di objek sengketa dari Dotu Hendrik Poluan berdasarkan Bukti P2-I Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat II dan Bukti P2-2 Kartu Keluarga atas nama Penggugat II juga maka terhadap bukti ini tidak ada nilai pembuktian untuk menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Dotu Hendrik Poluan sehingga terhadap bukti P2.I dan Bukti P-2.II sudah sepatutnya dikesampingkan dan terhadap bukti P2.III.1-6 fotocopy dari Fotocopy yang telah di stempel cap basah dari Hukum Tua yang baru maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 58 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Bukti P2.III.1-6 adalah Fotocopy yang telah disahkan sehingga mempunyai nilai pembuktian oleh karena bukti surat di bawah tangan bukan Non akta maka harus didukung dengan alat bukti lainnya yaitu bukti surat TXV-XX-11 Surat Kuasa dan lampiran bidang-bidang tanah disesuaikan dengan Bukti TXV-XX.12 register desa maka Majelis Hakim mendapatkan kecocokan dalam Register Nomor 280, nomor 281 dan nomor 282 yang bentuk dan ukuran bidang tanah yang sama dan tertulis milik dari Dotu Hendrik Poluan didukung oleh keterangan saksi MARKUS PARERA dan Saksi JACOB SAMALANG yang menyatakan bahwa objek sengketa dahulunya Hutan dan dibuka oleh 3 (tiga) Dotu yaitu Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap dan tercatat dalam Register yang berada di Desa Kumu maka terhadap alat bukti surat-surat tersebut sesuai Pasal 294 ayat (2) Rbg Pasal 1881 ayat 2 KuhPerdata adalah surat lain non akta dimana kekuatan pembuktiannya diserahkan pada hakim maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut walaupun hanya surat non akte akan tetapi dengan alat bukti saksi saling bersesuaian dan mendukung maka terhadap alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa di dalam tanah objek sengketa juga ada hak dari Dotu Hendrik Poluan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim di atas ternyata Kuasa Hukum Penggugat I dan II dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap dan terhadap kepemilikan tanah objek sengketa maka sudah sepatutnya seluruh ahli waris dari Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap mempunyai hak atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat ternyata dapat dibuktikan dengan adanya Persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya yang saling menguatkan maka Majelis Hakim berkesimpulan Kuasa Hukum Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat yang telah dapat dibuktikan, maka Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI membantah dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Karel Mangundap orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XIII yang berasal dari orang tuanya Wilhelmus Mangundap dimana terhadap objek sengketa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Tondano antara Karel Mangundap melawan Karel Lamia dan dimenangkan oleh Karel Mangundap dan terhadap Penggugat I (Apner

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 59 dari 71 hal.



Mangundap tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa karena anak yang tidak lahir bukan dari pernikahan yang sah dimana orang tua dari Penggugat I (Apner Mangundap) adalah Samuel Mangundap (kakak dari Karel Mangundap) dan Analce Lahiang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan dari Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI juga termasuk dalam gugatan Rekonvensi dari Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat VI maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan tersebut dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan dari Tergugat XV s/d Tergugat XX yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu Amelius Kures maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah objek sengketa seluas ± 73 Ha maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa tanah objek sengketa bukan hanya milik dari Dotu Amelius Kures tetapi juga milik dari Dotu Wilhelmus Mangundap dan Dotu Hendrik Poluan sehingga dalil-dalil bantahan dari Tergugat XV s/d Tergugat XX tidak dapat dibuktikan semua tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu Amelius Kures ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maka sesuai dengan **Pokok Permasalahan Poin Pertama** Majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa adalah Peninggalan harta warisan dari 3 (tiga) Dotu Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus yang belum dibagi waris seperti yang telah dipertimbangkan Majelis hakim ;

Menimbang, bahwa tentang melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW dan seiring dengan berjalannya waktu setelah tahun 1919 pengertian melawan hukum telah mengalami perkembangan sehingga menurut Setiawan, SH. (Dalam buku Raeder III Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung R I Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1988 : hal. 120) ada empat kreteria perbuatan melawan hukum yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 60 dari 71 hal.



masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak bersifat kumulatif artinya apabila salah satu kriteria terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh alat bukti yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat saling bersesuaian dan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi menurut keterangan saksi – saksi baik Para Penggugat maupun Para Tergugat bahwa saat ini Para Tergugat yang menguasai objek sengketa maka sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas dimana Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris sehingga seluruh ahli waris dari ketiga Dotu mempunyai hak terhadap objek sengketa yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat serta apabila Para Tergugat ingin menguasai sendiri tanah objek sengketa tersebut maka hal tersebut sudah melanggar dan bertentangan dengan hak dan kewajiban seluruh ahli waris maka Perbuatan Para Tergugat termasuk dalam kriteria melanggar hak subjektif orang lain dan tidak sesuai dengan asas Kapatutan maka **Pokok Permasalahan Poin ke-kedua** telah terjawab dimana Perbutan Para Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis hakim sesuai pasal 189 ayat 2 Rbg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Pertama** masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan dikabulkan atau tidak petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua** menyangkut tentang sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat oleh karena alat bukti tersebut sebagai dasar untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalinya maka sudah sepatutnya terhadap alat-alat bukti tersebut adalah sah dan berharga maka terhadap Petitum kedua ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga** yang pada pokoknya menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 61 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX adalah termasuk Para ahli waris dari 3 (tiga) Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap dan telah dapat dibuktikan di atas hubungan mereka dengan 3 (tiga) Dotu maka sudah sepatutnya terhadap Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** yang menyatakan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari 3 (tiga) Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas dimana Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima** yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas juga dimana Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan hukum sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim di atas maka sudah sepatutnya terhadap petitum ini juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keenam** yang menyatakan surat-surat atas nama Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat I s/d VI yang berkaitan dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat maka terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut adalah Putusan pada Perkara sebelumnya yang berbeda dengan perkara saat ini maka Terhadap Gugatan ini Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan surat/Putusan tersebut tidak sah dan tidak mengikat maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketujuh** yang menyatakan surat kuasa dari para ahli waris 3 (tiga) Dotu Amelius Kures, Dotu Wilhelmus Mangundap, Dotu Hendrik Poluan kepada Karel Mangundap atas tanah objek sengketa dinyatakan sah dan mengikat terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan surat kuasa seperti yang dimaksud oleh Para Penggugat sehingga terhadap Petitum ini tidak relevan untuk dapat dikabulkan sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedelapan** yang pada pokoknya untuk mengosongkan tanah dan memnyerahkannya pada para Ahli waris 3 (tiga) Dotu Amelius Kures, Dotu Wilhelmus Mangundap, Dotu Hendrik Poluan bila perlu dengan bantuan alat negara untuk dibagi waris maka Mejlis Hakim berpendapat agar

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 62 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Hakim mempunyai nilai untuk dapat dilaksanakan apabila telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kesembilan** menyangkut tentang ganti kerugian Materiil Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Para Penggugat terhadap ganti kerugian Materiil tidak beralasan karena ternyata sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagian Para Tergugat juga adalah Para Ahli waris 3 (tiga) Dotu dan tidak dijelaskan secara terperinci kerugian Materiil apa saja yang dialami oleh Para Penggugat karena sebagian Para Tergugat juga mempunyai hak atas objek sengketa tersebut sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai nilai yang sesuai dan patut sehingga terhadap Petitum kesembilan tersebut tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kesepuluh** menyangkut tentang sita Jaminan maka terhadap permohonan sita jaminan haruslah dipenuhi syarat yuridis yaitu ada dugaan objek sengketa akan dialihkan serta syarat administratif berupa surat permohonan yang tertulis pada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selama proses dalam perkara ini tidak ada surat permohonan dari Penggugat secara tertulis untuk permohonan dilaksanakan sita jaminan dengan alasan-alasan yang sah maka terhadap Petitum ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kesebelas** terhadap tuntutan serta merta *Uitvoerbaar Bij Vooraad* yang diminta oleh Penggugat untuk mengabulkannya haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191Rbg yaitu:

1. Ada akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 2. Ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*);
 3. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
 4. Dalam sengketa-sengketa terhadap *bezitsrecht*;
- Disamping itu juga harus memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi karenanya Majelis berpendapat tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum ini, dan untuk itu tuntutan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 63 dari 71 hal.



Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keduabelas** oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan di kabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dalam hal ini adalah di pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan pasal 192 Rbg Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga terhadap Petitum ini juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat hanya sebagian dikabulkan maka terhadap **Petitum Pertama** Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

DALAM REKONVESI :

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan dari gugatan Rekonvensi dari Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi /Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa adalah milik dari Karel Mangundap yang didapat dari orang tuanya Wilhelmus Mangundap dan sebelumnya tanah yang menjadi objek sengketa pernah diperkarakan antara Karel Mangundap melawan Karel Lamia yang dimenangkan oleh Karel Mangundap orang tua dari Penggugat I, II, III, IV, XIII Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, XIII Konvensi oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa, selain itu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa karena Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi adalah anak di luar nikah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti dari Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi /Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan ketika Majelis Hakim pelajari memang benar Tanah objek sengketa pernah disidangkan dan dimenangkan oleh Karel Mangundap sesuai dengan Bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tondano, TI-XIV & TT1-VI/PR. 2 Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 3 Putusan Mahkamah Agung RI dan keterangan saksi-saksi JEANNE M. SIAR, JAN ANDRIS HERMAN, dan saksi ANDRIS PAHASO dan telah dilaksanakan Eksekusi sesuai dengan bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 4 dan bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 5 yaitu berita acara Pelaksanaan Eksekusi tetapi Majelis Hakim menemukan bahwa permasalahan terhadap tanah objek sengketa dalam bukti Putusan-putusan tersebut antara Karel Mangundap dan Karel Lamia yang tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga hanya antara Pemilik tanah dengan Peminjam tanah sehingga ketika dalam perkara sebelumnya

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 64 dari 71 hal.



dimenangkan oleh Karel Mangundap (orang tua Penggugat I, II, III, IV, XIII Rekonversi/Tergugat I, II, III, IV, XIII Konvensi) maka dibandingkan dengan perkara ini mempunyai konsep hukum yang berbeda karena dalam perkara sebelumnya menyangkut tentang penguasaan objek sengketa oleh Pemijam tanah dengan Pemilik tanah yang merupakan salah satu keturunan dari Dotu Wilhemus Mangundap sedangkan dalam perkara ini menyangkut tentang tanah objek sengketa yang bukan hanya milik ahli waris Karel Mangundap tetapi juga milik seluruh ahli waris dari Dotu Wilhelmus Mangundap dan 2 (dua) Dotu lainnya yaitu, Dotu Amelius Kures, Dotu Hendrik Poluan yang belum dibagi waris dalam hal ini telah dapat dibuktikan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga terhadap bukti dengan Bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tondano, TI-XIV & TT1-VI/PR. 2 Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 3 Putusan Mahkamah Agung RI dan bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 4 dan bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 5 sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 6 bukti surat keterangan kepemilikan dimana bukti ini merupakan surat di bawah tangan yang perlu di dukung oleh keterangan orang yang membuatnya dalam hal ini Hukum Tua desa Rap-rap yaitu F. Ibrahim agar Majelis Hakim dapat memperoleh kepastian Hukum alasan dari Hukum Tua Desa Rap-Rap yaitu F. Ibrahim yang menyatakan tanah objek sengketa hanya milik dari Karel Mangundap ;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan bukti tersebut tidak di dukung oleh keterangan Hukum Tua desa Rap-rap yaitu F. Ibrahim yang tidak pernah dihadirkan dipersidangan sebagai saksi, sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan kepastian alasan Hukum Tua desa Rap-rap yaitu F. Ibrahim mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Karel Mangundap sehingga terhadap bukti Bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 6 bukti surat keterangan kepemilikan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 7 yang merupakan surat keterangan yang pada pokoknya menjelaskan Samuel Mangundap dan Anatje Lahiang adalah suami istri yang tidak sah dan mempunyai 7 orang anak yang ditandatangani oleh Hukum Tua LAMBERTHUS P. KAUNANG dihubungkan dengan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi /Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi yang menyatakan Tergugat I Rekonvensi /Penggugat I Konvensi adalah anak di luar nikah yang tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa yang juga dihubungkan dengan bukti TI-XIV & TT1-VI/PR.8 silsilah keluarga Wilhelmus Mangundap maka

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 65 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu Wilhelmus Mangundap dari perkawinannya dengan Helena Kures dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Samuel Mangundap (orang tua Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi), Karel Mangundap (orang tua Penggugat I, II, III, IV, XIII Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, XIII Konvensi), Derek Mangundap yang meninggal tanpa ada keturunan maka setelah Wilhelmus Mangundap meninggal maka sudah sepatutnya warisan terbuka untuk seluruh ahli warisnya yaitu Samuel Mangundap dan Karel Mangundap dan ketika Karel Mangundap meninggal maka dengan demikian warisan terbuka juga pada anak-anaknya (salah satunya Penggugat I, II, III, IV, XIII Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, XIII Konvensi) dan ketika Samuel Mangundap meninggal maka warisan dari Samuel Mangundap juga terbuka pada anak-anaknya (salah satunya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi / Apner Mangundap) akan tetapi dalam dalil gugatan Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi /Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi yang menyatakan anak di luar nikah tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa dimana dibuktikan dengan bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 7 dan keterangan saksi JEANNE M. SIAR, Saksi JAN ANDRIS HERMAN, Saksi WOLTER SABAGE dan saksi ANDRIS PAHESO yang menerangkan bahwa hubungan orang tua Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi yaitu Samuel Mangundap dan Analje Lahiang adalah suami istri yang tidak sah maka dihubungkan dengan Bukti P1-1 Kartu tanda penduduk dan Bukti P1-2 Kartu Keluarga dimana kedua bukti tersebut dikeluarkan dengan memakai nama Apner Mangundap dan sesuai Bukti P1-VIII Surat Keterangan Ahli waris yang juga ditandatangani oleh Hukum Tua yang sama yaitu LAMBERTHUS P. KAUNANG yang menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi adalah anak sah dari Samuel Mangundap dan Analce Lahiang maka dari hal ini Majelis Hakim mendapatkan ketidakcocokan tentang keberadaan status Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi apakah anak sah ataukah anak tidak sah dikarenakan dalam Tahun yang sama 2017 dengan Hukum Tua yang sama juga yang mengeluarkan 2 surat yaitu Hukum Tua LAMBERTHUS P. KAUNANG dengan keterangan yang berbeda dimana menurut Bukti P1-VIII menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (Apner Mangundap) adalah anak yang sah tetapi pada bukti TI-XIV & TT1-VI/PR. 7 Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (Apner Mangundap) bukan anak sah atau anak di luar nikah maka dari hal tersebut Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan dengan menarik Bukti Persangkaan dimana memang benar Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi adalah anak di luar kawin akan tetapi dengan keluarnya KTP dan KK yang memakai marga orang tua

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 66 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya yaitu Mangundap dan juga telah diakui oleh Hukum Tua sebagai anak yang sah maka terhadap Tergugat I Rekonvesi/Penggugat I Konvensi dapat disebutkan sebagai anak di luar kawin yang diakui secara sah karena identitas Tergugat I Rekonvesi/Penggugat I Konvensi (Apner Mangundap) diakui oleh Pemerintah setempat dan juga diakui dalam Administrasi Kependudukan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka sesuai dengan "*Pasal 862 KUHPerdata Jika si Meninggal meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui secara sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut*" dan "*Pasal 863 KUH Perdata yang menjelaskan Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan*"

Menimbang bahwa dari dasar hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap bagian warisan dari Samuel Mangundap Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi di tanah objek sengketa juga mempunyai hak terhadap warisan Samuel Mangundap ;

Menimbang bahwa terhadap bukti TI-XIV & TT1-VI/PR.9 yang merupakan surat penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Minsel Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut tidak berkaitan dan menjelaskan tentang kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa maka terhadap bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI-XIV & TT1-VI/PR.10 yang merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa cabutan register desa beberapa bidang tanah yang diminta oleh oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi bukan tanah yang ada di objek sengketa maka setelah Majelis Hakim pelajari cabutan register tersebut dahulu terdapat di Desa Kumu tetapi telah ada pemekaran desa tetapi objek yang dimaksud tetap adalah objek sengketa yang telah diperjelas dengan pertimbangan Majelis hakim pada pertimbangan pokok perkara konvensi dimana terhadap bukti cabutan register telah dapat dibuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari 3 (tiga) Dotu sehingga terhadap bukti TI-XIV & TT1-VI/PR.10 juga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh gugatan Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi/Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi beserta alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 67 dari 71 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I s.d VI Rekonvensi/Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonvensi Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi/Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian. Sebaliknya gugatan Rekonvensi Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi/Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi ditolak maka Penggugat Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi/Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi dan Tergugat XV s/d tergugat XX dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.9.886.000,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasa-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi :

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan XIV dan Turut Tergugat I sampai dengan VI tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX adalah termasuk Ahli waris yang sah dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 68 dari 71 hal.



4. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Rap-rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas tanah $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dan tercatat/terdaftar dalam Buku register Desa Kumu Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas :

- Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
- Timur : Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
- Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
- Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;

adalah harta peninggalan milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

5. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII yang telah menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris serta Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Dotu Amelius Kures adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris lainnya dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap termasuk Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, , Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada seluruh ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk dibagi waris ;
7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi/Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi ditolak ;

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 69 dari 71 hal.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I s/d XIV serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi/Penggugat I s/d XIV serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonsensi dan Tergugat XV s/d Tergugat XX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.9.886.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2018** oleh kami **EDWIN R. MARENTEK SH** sebagai Hakim Ketua, dan **ANITA R. GIGIR, SH** serta **NUR'AYIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018** oleh Majelis Hakim Tersebut di atas dan dibantu oleh **ADRIANY F. TOAR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat I dan II serta Kuasa Hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Kuasa Hukum Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R. GIGIR, SH

EDWIN R. MARENTEK SH

NUR'AYIN, SH.

Panitera Pengganti,

ADRIANY F. TOAR, SH

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 70 dari 71 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	8.295.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	9.886.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Amr hal. 71 dari 71 hal.